



LAPORAN KINERJA

LOKA POM DI KOTA TANJUNGBALAI

TAHUN 2022

LOKA POM DI KOTA TANJUNGBALAI

Jl. Jendral Sudirman, Km. 4 Link. VII, Kel. Sijambi,

Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai

Telp : (0623) – 7597527

Email : loka_tanjungbalai@pom.go.id

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai Tahun 2022 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja sepanjang tahun 2022 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai Tahun 2022 disusun secara periodik mulai tahun 2022 sebagai satker mandiri dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai Tahun 2022 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Reviu Renstra Loka POM di Kota Tanjungbalai

Tahun 2022-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2022 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 terhadap target tahun 2022, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Loka POM di Kota Tanjungbalai dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai Tahun 2022. Pengukuran kinerja tahun 2022 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai Tahun 2022 ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai.

Tanjungbalai, Februari 2023

Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai



Denny S. Purba, S.Si., Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tanjungbalai Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kota Tanjungbalai tahun 2022-2024 yang terdiri dari 9 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja utama. Dari 9 sasaran strategis tersebut, 8 sasaran strategis yang memiliki capaian pada tahun 2022 sedangkan 1 sasaran strategis lainnya tidak mencapai target.

Hasil capaian tiap sasaran strategis pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 113,38% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**, menunjukkan Loka POM di Kota Tanjungbalai dapat meningkatkan terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 secara efektif;
2. Capaian indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 88,08% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kota Tanjungbalai dapat mencapai target dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik;
3. Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 103,2% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**, menunjukkan Loka POM di Kota Tanjungbalai dapat meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan;
4. Capaian indikator pada sasaran strategis keempat sebesar 100% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**, menunjukkan Loka POM di Kota Tanjungbalai dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai;
5. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 0% dengan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kota Tanjungbalai dapat mencapai target dalam terwujudnya

- efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai secara optimal;
6. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 100% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**, menunjukkan Loka POM di Kota Tanjungbalai dapat mewujudkan tatakelola pemerintahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai secara optimal;
 7. Capaian indikator pada sasaran strategis ketujuh sebesar 102,38% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**, menunjukkan Loka POM di Kota Tanjungbalai dapat mewujudkan SDM UPT yang berkinerja optimal;
 8. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan sebesar 88,89% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi**, menunjukkan perlu adanya evaluasi dalam rangka menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai, dan
 9. Capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan sebesar 90,02% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi**, menunjukkan perlu adanya evaluasi dalam pengelolaan keuangan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai secara akuntabel.

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kota Tanjungbalai pada Tahun 2022 antara 0% sampai dengan 142,86%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” sebesar 0% (tidak memenuhi ekspektasi), dikarenakan belum mendapatkan perkara. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” sebesar 142,86% (tidak dapat disimpulkan), dikarenakan capaian persentase makanan yang aman dan bermutu melebihi target tahun 2022. Loka POM di Kota Tanjungbalai didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.602.828.000,00 menjadi Rp. 3.105.444.000,- dikarenakan adanya pengurangan anggaran yang diblokir. Realisasi anggaran Tahun 2022 adalah Rp. 3.054.188.596,- atau 98,35%.

Loka POM di Kota Tanjungbalai berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis tahun berikutnya.

Tanjungbalai, Februari 2023
Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai



Denny S. Purba, S.Si., Apt

HIGHLIGHT KEGIATAN

LOKA POM DI KOTA TANJUNGBALAI

A. Triwulan I (Januari s/d Maret 2022)

1. Advokasi Pendampingan UMK Pangan kepada Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai dan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Dalam rangka mendapatkan referensi dari pemangku kepentingan terkait UMK Pangan Olahan yang akan didampingi, Loka POM di Kota Tanjungbalai melaksanakan kegiatan Advokasi Pendampingan UMK Pangan kepada Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Labuhanbatu.



Kegiatan Advokasi di Kota Tanjungbalai dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022. Kegiatan ini bertempat di Aula Sutrisno Hadi Kantor Walikota Kota Tanjungbalai. Kegiatan dihadiri oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait, antara lain Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, Bappeda Kota Tanjungbalai, DPM-PTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas P3A dan PMK, Disperindag Kota Tanjungbalai. Berdasarkan hasil advokasi, didapatkan rekomendasi sarana UMK Pangan Olahan dari Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai, yakni UD. Ikan Basamo, Bakso Tenggiri Mak Ani dan Usaha Jus Berombang Kota Tanjungbalai.



Kegiatan Advokasi di Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2022, bertempat di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Labuhanbatu. Kegiatan dihadiri oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Labuhanbatu, antara lain Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Bappeda, DPM-PTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas P3A, Disperindag, HIPMI Kabupaten Labuhanbatu, dan Asosiasi Rumah UMKM Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan hasil advokasi, didapatkan rekomendasi sarana UMK Pangan Olahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, yakni UD. Kemri SIPA.

2. Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) oleh UMK Pangan Olahan di Kota Tanjungbalai





Loka POM di Kota Tanjungbalai melaksanakan Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) ke Pelaku UMK Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai sebagai upaya pendampingan terhadap UMK Pangan Olahan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara *hybrid* dan berlangsung selama 3 (tiga) hari, yaitu tanggal 29-31 Maret 2022, di Aula Sutrisno Hadi Pemerintah Kota Tanjungbalai. Narasumber kegiatan adalah para Fasilitator Registrasi Produk Pangan Olahan Kota Tanjungbalai. Materi Pembelajaran terdiri dari 4 teori pengantar umum dan 8 teori pengantar teknis Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan hasil pre- dan post-test serta hasil evaluasi dari peserta UMK yang hadir.

B. Triwulan II (April s/d Juni 2022)

1. Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Hari Raya Idul Fitri



Dalam rangka mengantisipasi peredaran produk pangan tidak memenuhi syarat selama bulan Ramadhan, Loka POM di Kota Tanjungbalai melakukan pengawasan pangan jajanan berbuka puasa (takjil). Pengawasan pangan jajanan berbuka puasa (takjil) ini termasuk ke dalam Program Intensifikasi Pengawasan Pangan selama bulan Ramadhan. Adapun kegiatan kali ini difokuskan pada pengujian pangan menggunakan rapid test kit (uji cepat) terhadap 4 (empat) parameter pengujian, yaitu bahan berbahaya yang sering disalahgunakan pada pangan, antara lain adalah Formalin, Boraks, Methanil Yellow, dan Rhodamin B. Pengawasan yang dilakukan berupa sampling dan pengujian bahan pangan serta pangan jajanan berbuka puasa, seperti bakso, mie kuning, cendol, agar-agar, tahu isi, es doger, dan lain-lain. Sampling dilakukan di pasar dan pusat-pusat penjualan jajanan berbuka puasa yang terdapat di wilayah kerja Loka POM Kota Tanjungbalai.



Selain pengawasan pangan berbuka puasa, petugas Loka POM Tanjungbalai juga melakukan intensifikasi pengawasan pangan di sarana distribusi modern yang terdapat di wilayah kerja Loka POM Tanjungbalai. Adapun sasaran pengawasan adalah pangan Tanpa Izin Edar (TIE), pangan kedaluwarsa, ataupun pangan dalam kondisi rusak.

2. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pangan Jajanan Berbuka Puasa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan



Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kegiatan dilaksanakan di sepanjang lokasi tersebut dan dimulai sekitar pukul 17.00 WIB dan dilakukan bersamaan dengan kegiatan sampling dalam rangka

Intensifikasi Pengawasan Pangan Jajanan Buka Puasa. Petugas Loka POM di Kota Tanjungbalai bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, beserta OPD terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM, DPM-PTSP, serta Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Petugas memberikan edukasi dan informasi kepada pedagang dan pembeli pangan jajanan buka puasa terkait Keamanan Pangan. Petugas Loka POM di Kota Tanjungbalai juga membagikan leaflet berisi informasi terkait Keamanan Pangan kepada para penjaja takjil dan mengimbau penjual untuk selalu menjaga keamanan dari pangan yang diujakan, memperhatikan kebersihan area tempat berjualan, menggunakan alat bantu (tidak menyentuh pangan langsung dengan tangan), tidak menggunakan kertas koran bekas atau kantong plastik hitam sebagai wadah pembungkus makanan, tidak berjualan saat sedang sakit, dan selalu mematuhi anjuran pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan demi mencegah terjadinya penyebaran penyakit

3. Bimbingan Teknis dalam rangka Pemilihan Duta Kosmetik Aman pada Program BPOM Goes to School/Campus di Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan



Bimbingan Teknis dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2022 bertempat di Aula Hotel Antariksa, Kisaran. Adapun peserta kegiatan adalah 25 (dua puluh lima) orang siswa/i SMA dan SMK di Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan serta mahasiswi dari Perguruan Tinggi di Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan. Narasumber pada kegiatan ini adalah Fasilitator Pemberdayaan Loka POM di Kota Tanjungbalai, yaitu Tiffany Lampita Luciana Br. Sihite, S.K.M dan Dewi Fahrulisa Manurung, S.T.P, serta praktisi *public speaking* di Kota Tanjungbalai, yaitu Vino Syahdan. Kegiatan juga dihadiri oleh lintas sektor terkait, yakni perwakilan dari Cabang Dinas Pendidikan Kab. Asahan dan Kota Tanjungbalai, perwakilan dari Universitas Asahan, STMIK Royal Kisaran, dan Politeknik Tanjungbalai.



Setelah mengikuti Bimbingan Teknis, para siswa/i tersebut kemudian resmi menjadi Duta Kosmetik Aman Loka POM di Kota Tanjungbalai. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2022, dilaksanakan Pemilihan Duta Kosmetik Aman Terbaik melalui Speech Contest, bertempat di Aula Hotel Antariksa, Kisaran. Kegiatan kali ini, dihadiri oleh 23 (dua puluh tiga) orang siswa/i dan mahasiswi yang telah menjadi Duta Kosmetik Aman melalui kegiatan Bimbingan Teknis sebelumnya.



Berdasarkan hasil penilaian dan penjurian, telah terpilih 3 (tiga) orang Duta Kosmetik Aman Terbaik dari Loka POM di Kota Tanjungbalai. Ketiga Duta Kosmetik Aman Terbaik dari Loka POM di Kota Tanjungbalai ini akan mengikuti serangkaian kegiatan lanjutan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM.

4. Pendampingan UMK Pangan Olahan dalam rangka Pendaftaran Izin Edar



Fasilitator dari Loka POM di Kota Tanjungbalai melakukan pendampingan terhadap UMK Pangan Olahan binaan Loka POM di Kota Tanjungbalai yang terdapa di Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan dalam rangka memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan menuju kesiapan memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pendampingan UMK Pangan Olahan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku UMK pangan olahan dalam menerapkan persyaratan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) sehingga produk pangan dari UMK Pangan Olahan tersebut dapat memiliki Nomor Izin Edar dari BPOM.

C. Triwulan III (Juli s/d September 2022)

1. Rencana Aksi Pemberantasan Kosmetik Ilegal dan/atau Mengandung Bahan Berbahaya



Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan, Loka POM di Kota Tanjungbalai melakukan aksi penertiban kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya. Dalam kegiatan ini, Loka POM di Kota Tanjungbalai bekerjasama dengan lintas sektor, yaitu Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai dan Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan. Kegiatan pengawasan diselenggarakan pada minggu ketiga dan keempat bulan Juli, dengan total sarana yang diperiksa adalah sebanyak 16 (enam belas) sarana distribusi kosmetik dan sarana pelayanan kefarmasian yang terdapat di Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap 16 (enam belas) sarana, 3 (tiga) sarana diantaranya Memenuhi Ketentuan, sedangkan 13 (tiga belas) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Dari hasil pemeriksaan juga ditemukan 178 (seratus tujuh puluh delapan) jenis (item) produk kosmetik ilegal atau Tanpa Izin Edar (TIE) sejumlah 1109 (seribu seratus sembilan) pieces, serta 61 (enam puluh satu) item produk kosmetik kedaluwarsa sejumlah 327 (tiga ratus dua

puluh tujuh) pieces, dengan total nilai ekonomi sekitar Rp. 20.785.405 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima rupiah).

2. Penyebaran Informasi Cara Memilih Kosmetik Aman dan Waspada Resistensi Antibiotik





Kegiatan Penyebaran Informasi Cara Memilih Kosmetik Aman dan Waspada Resistensi Antibiotik diselenggarakan di Aula Hotel Grand Suma Blok Songo, Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan pada Tanggal 23 Agustus 2022. Narasumber kegiatan ini adalah Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai, Staff Infokom Loka POM di Kota Tanjungbalai, dan Anggota Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Peserta berasal dari siswa/i Tingkat SMP (3 orang) dan SMA (4 orang) di Kab. Labuhanbatu Selatan (masing-masing didampingi oleh 1 guru pendamping) yang berasal dari 5 sekolah SMP dan SMA. Materi yang disampaikan adalah Profil Badan POM, Cara Memilih Kosmetik Aman, serta Penggunaan Obat dan Waspada Resistensi Antibiotik.

3. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan STMIK Royal Kisaran





Kepala Balai Besar POM di Medan, didampingi oleh Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai, melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan POM dengan STMIK Royal Kisaran bersama Ketua STMIK Royal Kisaran pada tanggal 25 Agustus 2022. Kegiatan yang diinisiasi oleh Loka POM di Kota Tanjungbalai ini, dilaksanakan di Aula Kampus 2 STMIK Royal Kisaran.

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, khasiat/manfaat dari obat dan makanan. Semoga dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman ini bisa meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai, khususnya di wilayah Kab. Asahan.

4. Sosialisasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS)



Loka POM di Kota Tanjungbalai melaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan PJAS pada beberapa sekolah yang terdapat di wilayah kerja Loka POM Kota Tanjungbalai. Adapun peserta kegiatan adalah 50 (lima puluh) orang siswa/i. Dalam kegiatan ini, petugas menyampaikan materi mengenai 5 Kunci

Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan Bahan Berbahaya yang Dilarang pada Pangan agar para siswa/i memilih pangan jajanan yang aman untuk dikonsumsi.

Selain sosialisasi, petugas Loka POM di Kota Tanjungbalai juga melakukan sampling dan pengujian pangan jajanan yang terdapat di kantin sekolah serta jajanan yang dijual di lingkungan sekitar sekolah, seperti berbagai jenis kudapan, lauk pauk, serta minuman.



5. Sosialisasi dalam rangka Registrasi Pangan Olahan



Dalam rangka meningkatkan pengetahuan pelaku usaha pangan olahan terkait sistem registrasi pangan olahan secara elektronik (e-registration) yang telah diimplementasikan sejak tahun 2012, Loka POM di Kota Tanjungbalai bekerjasama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan POM RI melaksanakan Sosialisasi dalam rangka Registrasi Pangan Olahan pada tanggal 28 September 2022. Kegiatan dilaksanakan secara *hybrid* (luring dan daring) bertempat di Hotel Antariksa, Kisaran, Kabupaten Asahan. Narasumber kegiatan berasal dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan POM serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Asahan. Sedangkan peserta kegiatan merupakan pelaku usaha dari Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan.

D. Triwulan IV (Oktober s/d Desember 2022

1. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Asahan



Loka POM di Kota Tanjungbalai bersama UNA menggelar penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam rangka peningkatan kerjasama terkait pengawasan obat dan makanan di Kab. Asahan. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Lt. II Fakultas Hukum Universitas Asahan, Senin, tanggal 10 Oktober 2022. Penandatanganan MoU disaksikan dan dihadiri oleh Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai, Rektor Universitas Asahan, Dekan Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua Prodi Agroekoteknologi mewakili Dekan Fakultas Pertanian Universitas Asahan, staff Loka POM di Kota Tanjungbalai, Dosen FKIP, dan beberapa perwakilan mahasiswa UNA.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai, Denny S. Purba, S.Si, Apt bersama Rektor Universitas Asahan, Prof. Dr. Drs. H. Tri Harsono, M.Si, Nota Kesepahaman (MoU) ini adalah tentang pendidikan dan pengabdian masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan dengan ruang lingkup penyelenggaraan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan penyelenggaraan magang. Dengan adanya penandatanganan MoU ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pembinaan di bidang obat dan makanan dan semakin banyak masyarakat yang terlindungi dari bahaya obat dan makanan ilegal khususnya di Kab. Asahan.

2. Focus Group Discussion (FGD) Perkuatan Sinergitas Penta Heliks untuk Edukasi Masyarakat terkait Bahaya Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di Kabupaten Asahan



Dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan akan bahaya obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), Badan POM khususnya Loka POM di Kota Tanjungbalai melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sekaligus juga diisi dengan pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama unsur-unsur Penta Heliks yang terdapat di Kabupaten Asahan.

Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka (luring) pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, di Aula Gedung Zulfirman Siregar Universitas Asahan. Peserta berasal dari unsur Penta Heliks, yaitu Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Asahan, pelaku usaha produksi dan distribusi obat tradisional, akademisi, organisasi profesi (PC IAI Kabupaten Asahan dan PC PAFI Kabupaten Asahan), media, dan tokoh masyarakat.

Seluruh unsur Penta Heliks berkomitmen untuk memperkuat sinergitas dalam hal pengawasan obat tradisional mengandung bahan kimia obat, edukasi ke masyarakat, serta meningkatkan pelaksanaan pendampingan bagi para pelaku usaha di bidang obat tradisional.

3. Sosialisasi terkait Obat dan Makanan Aman Bersama SAKA POM Kabupaten Asahan



Loka POM di Kota Tanjungbalai telah melaksanakan Sosialisasi terkait Obat dan Makanan Aman bersama Saka POM Kab. Asahan pada hari Senin, tanggal 21 November 2022. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta dan diadakan di ruangan Gedung Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Asahan. Pada saat kegiatan disampaikan materi tentang Cek KLIK dan pengawasan penandaan label pangan olahan.



Dilakukan pula praktek langsung bagaimana cara melakukan pengujian cepat dengan parameter formalin dan boraks terhadap sampel bakso. Kegiatan ini dilakukan juga untuk menjaring peserta Pramuka Kwartir Cabang Asahan yang akan masuk ke dalam Krida Pengujian, Krida pemeriksaan, dan Krida Infokom.

4. Desk Registrasi Pangan Olahan dalam rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan



Loka POM di Kota Tanjungbalai melaksanakan Desk Registrasi Pangan Olahan dalam rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan pada Senin, 12 Desember 2022. Kegiatan yang dilaksanakan di Loka POM di Kota Tanjungbalai ini merupakan kegiatan yang berkolaborasi dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan POM. Kegiatan desk registrasi ini adalah kelanjutan dari kegiatan sosialisasi registrasi pangan olahan yang telah dilaksanakan pada 28 September 2022 di Kab. Asahan. Desk Registrasi diikuti oleh 5 pelaku usaha. Pada kegiatan ini, terbit 2 Nomor Izin Edar (NIE) milik UMKM yang telah didampingi oleh Fasilitator Loka POM di Kota Tanjungbalai tahun 2022.

5. Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Natal dan Tahun Baru



Dalam rangka mengantisipasi peredaran pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan, Loka POM di Kota Tanjungbalai melaksanakan Intensifikasi Pengawasan Pangan khususnya jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang secara serentak dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia. Kegiatan terbagi ke dalam 5 (lima) tahapan dengan periode waktu dimulai dari awal Desember 2022 hingga minggu pertama bulan Januari tahun 2023. Pada dua minggu pertama, pengawasan dititikberatkan pada importir, distributor, dan hypermarket yang memiliki track record pelanggaran di bidang pangan. Adapun yang menjadi fokus pengawasan adalah produk pangan ilegal atau Tanpa Izin Edar (TIE), pangan kedaluwarsa, dan rusak.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap 9 (sembilan) sarana distribusi pangan, didapatkan bahwa 6 (enam) sarana distribusi Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), sedangkan 3 (tiga) sarana distribusi lainnya telah Memenuhi Ketentuan (MK). Dalam kegiatan pengawasan ini juga tidak ditemukan adanya

produk pangan Tanpa Izin Edar (TIE), pangan kedaluwarsa, ataupun pangan yang dalam kondisi rusak dengan total nilai ekonomi sebesar Rp 7.761.866,00 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
HIGHLIGHT KEGIATAN	vi
DAFTAR ISI	xxvii
DAFTAR TABEL	xxviii
DAFTAR GAMBAR	xxxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	3
1.4 ISU STRATEGIS	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA	10
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	12
2.3 PERENCANAAN KINERJA (PK)	14
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK).....	17
2.5 METODE PENGUKURAN	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	22
3.2 REALISASI ANGGARAN	91
BAB IV PENUTUP	95
4.1 KESIMPULAN	95
4.2 SARAN	95
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022	
Loka POM di Kota Tanjungbalai	12
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kota Tanjungbalai ...	15
Tabel 3. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022	23
Tabel 4. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	
Tahun 2022	24
Tabel 5. Tabel Perbandingan Persentase Capaian	
Loka Setara Tahun 2022	25
Tabel 6. Perbandingan Target dan Realiasi Persentase Obat	
yang Memenuhi Syarat Tahun 2022	28
Tabel 7. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat	
yang Memenuhi Syarat Tahun 2022	
dengan Tahun Sebelumnya	29
Tabel 8. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat	
yang Memenuhi Syarat Tahun 2022 dengan Target Renstra	30
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Obat	
yang Memenuhi Syarat dengan Realisasi Loka Lain Setara	
dan Target Nasional	30
Tabel 10. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan	
yang Memenuhi Syarat Tahun 2022	32
Tabel 11. Perbandingan Realisasi dan Capaian	
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2022	
dengan Tahun Sebelumnya	33
Tabel 12. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan	
yang Memenuhi Syarat Tahun 2022 dengan Target Renstra	34
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022	
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	
dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional	34
Tabel 14. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Obat	

yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2022	36
Tabel 15. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	37
Tabel 16. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	37
Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional	38
Tabel 18. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2022	39
Tabel 19. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	40
Tabel 20. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	41
Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional	41
Tabel 22. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2022	43
Tabel 23. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	45
Tabel 24. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase	

Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan Tahun 2022 Target Renstra	46
Tabel 25. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional	46
Tabel 26. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2022	47
Tabel 27. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya	49
Tabel 28. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Dengan Target Renstra.....	49
Tabel 29. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional.....	50
Tabel 30. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022	51
Tabel 31. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya	52
Tabel 32. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022 Dengan Target Renstra.....	52
Tabel 33. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional	52
Tabel 34. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi	

Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022.....	53
Tabel 35. Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya	54
Tabel 36. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022 Dengan Target Renstra	54
Tabel 37. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional	55
Tabel 38. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022	56
Tabel 39. Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	57
Tabel 40. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022 Dengan Target Renstra.....	57
Tabel 41. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional	58
Tabel 42. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik Tahun 2022	59
Tabel 43. Perbandingan Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	60
Tabel 44. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik Tahun 2022 Dengan Target Renstra.....	60

Tabel 45. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional	61
Tabel 46. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022.....	63
Tabel 47. Kriteria Penilaian Indeks	63
Tabel 48. Perbandingan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	64
Tabel 49. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Dengan Target Renstra	65
Tabel 50. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan Loka setara dan Target Nasional	65
Tabel 51. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022.....	67
Tabel 52. Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	68
Tabel 53. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022 Dengan Target Renstra.....	68
Tabel 54. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional	69
Tabel 55. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022	70
Tabel 56. Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	70
Tabel 57. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022 Dengan Target Renstra.....	71
Tabel 58. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar dengan Realisasi	

Loka Lain Setara dan Target Nasional	71
Tabel 59. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2022	73
Tabel 60. Perbandingan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	74
Tabel 61. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2022 Dengan Target Renstra.....	74
Tabel 62. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional	75
Tabel 63. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi RB Tahun 2022.....	77
Tabel 64. Perbandingan Persentase Implementasi Rencana Aksi RB Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	78
Tabel 65. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Implementasi Rencana Aksi RB Tahun 2022 Dengan Target Renstra	78
Tabel 66. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Implementasi Rencana Aksi RB dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional	78
Tabel 67. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu Tahun 2022	79
Tabel 68. Perbandingan Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	80
Tabel 69. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu Tahun 2022 Dengan Target Renstra ..	80
Tabel 70. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Dokumen	

Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional	81
Tabel 71. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022.....	82
Tabel 72. Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	82
Tabel 73. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 Dengan Target Renstra	83
Tabel 74. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Indeks Profesionalitas ASN dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional	83
Tabel 75. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungbalai yang Optimal Tahun 2022	85
Tabel 76. Perbandingan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungbalai yang Optimal Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	86
Tabel 77. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungbalai yang Optimal Tahun 2022 Dengan Target Renstra.....	87
Tabel 78. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungbalai yang Optimal dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional	87
Tabel 79. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022	89
Tabel 80. Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	90
Tabel 81. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 Dengan Target Renstra.....	90
Tabel 82. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Nilai Kinerja Anggaran dengan Realisasi Loka Lain Setara	

dan Target Nasional	90
Tabel 83. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	92
Tabel 84. Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Program/Kegiatan/Output	
Loka POM di Kota Tanjungbalai Tahun 2022	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tanjungbalai	4
Gambar 2. Peta Strategi Loka POM di Kota Tanjungbalai Tahun 2022-2024	12
Gambar 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kota Tanjungbalai	18
Gambar 4. Kriteria Pencapaian Indikator	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai sebagai satuan kerja yang diberi mandat oleh pemerintah sebagai garda terdepan dalam Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai dalam mewujudkan keamanan obat dan makanan yang beredar. Dalam pelaksanaannya Loka POM di Kota Tanjungbalai tidak bisa bekerja sendirian, mengingat luasnya cakupan wilayah serta tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan yang semakin luas dan kompleks di era teknologi seperti sekarang ini. Dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 5 wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai sebagai berikut:

1. Kota Tanjungbalai
2. Kabupaten Asahan
3. Kabupaten Labuhanbatu
4. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Kabupaten Labuhanbatu Utara

Loka POM di Kota Tanjungbalai telah menjalin kerjasama dan membangun kemitraan bersama instansi terkait di tingkat Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja. Dengan terjalinnya kerjasama yang dinamis dan kohesif maka pelaksanaan fungsi pengawasan dapat lebih efektif dan efisien yang bermuara pada akuntabilitas instansi Pemerintah. Tidak hanya terptus sampai disitu, Balai Besar POM di Medan juga dengan giat melaksanakan bimbingan dalam bentuk Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dan juga pelatihan dan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Loka POM di Kota Tanjungbalai merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Loka POM sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka POM di Kota Tanjungbalai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan *sampling* Obat dan Makanan;

- f. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- h. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kota Tanjungbalai, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Tanjungbalai dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Medan guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Tanjungbalai terdiri atas seorang Kepala Loka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Dilingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang

keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar, dipergunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan. Karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (Good regulatory practice) agar keamanan, manfaat dan mutu produk-produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Loka POM di Kota Tanjungbalai sebagai UPT BPOM yang berada dibawah Balai Koordinator BBPOM di Medan perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/ konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kota Tanjungbalai dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2022-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kota Tanjungbalai perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Kerja yang Cukup Luas dengan Keterbatasan SDM

Wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai yang cukup luas dengan keterbatasan SDM yang ada menjadi isu internal dari Loka POM di Kota Tanjungbalai. Hal ini menjadi resiko penyebab mudahnya masuk produk Obat dan Makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke wilayah pengawasan Loka POM di Kota Tanjungbalai. Sehingga hal ini menjadi tantangan Loka POM di Kota Tanjungbalai memperketat pengawasan terhadap produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yang masuk.

2. Hoaks Obat dan Makanan

Mudahnya setiap orang untuk mendapatkan informasi dengan dari berbagai sumber yang belum tentu terpercaya. Sayangnya tidak semua masyarakat pandai memilah informasi yang terpercaya dan informasi yang menyesatkan (hoax). Tidak jarang masyarakat menyebarkan informasi hoax di kalangannya. Informasi ini dapat disalahartikan dan berpotensi menimbulkan kerugian dalam berbagai bentuk baik dalam aspek kesehatan, sosial, bahkan ekonomi. Dalam hal ini diperlukan kesiapan Loka POM di Kota Tanjungbalai untuk mengklarifikasi isu-isu hoax tersebut khususnya di wilayah kerja Loka POM Tanjungbalai dan seluruh pembaca/pendengar informasi Loka POM di Kota Tanjungbalai, baik melalui media sosial, telepon, SMS, Whatsapp maupun secara langsung agar masyarakat bisa menjadi konsumen yang cerdas dan sadar Obat dan Makanan yang Aman.

3. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Semakin berkembangnya teknologi ke era digital, membuat tren baru dalam penjualan produk obat dan makanan. Mudah penjualan yang dilakukan secara online membutuhkan teknik pengawasan yang lebih agresif dibandingkan sebelumnya. Tidak jarang ditemui produk yang dijual secara online lebih variatif dan menjanjikan harga yang lebih murah dengan tujuan menarik pelanggan. Hal ini dapat menjadi peluang yang besar untuk penjualan produk Obat dan Makanan yang Tanpa Izin Edar (TIE) maupun Kadaluaarsa. Oleh karena itu, pengawasan produk online di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai menjadi salah satu focus Loka POM di Kota Tanjungbalai, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

4. Tingginya Pertumbuhan Sektor UMKM Pangan Olahan

Tingginya pertumbuhan UMKM Pangan Olahan menjadi tantangan baru bagi Loka POM di Kota Tanjungbalai untuk mengawasi produk serta membina UMKM Pangan Olahan yang ada agar produknya memiliki daya saing. Dikarenakan permasalahan di UMKM Pangan Olahan adalah kurangnya pengetahuan pelaku usaha, rendahnya kesadaran dalam

memenuhi persyaratan keamanan pangan, produk tidak terdaftar serta tampilan label dan kemasan yang kurang menarik. Disini peran Loka POM di Kota untuk membimbing UMKM Pangan Olahan tersebut agar maju dan berdaya bersaing.

5. Adanya Kegiatan Tumpang Tindih dengan Instansi Lain

Adanya tumpang tindih kegiatan antara BPOM dan Instansi Lain terkait Obat Dan Makanan menyebabkan adanya perbedaan informasi tentang Obat Dan Makanan di kalangan masyarakat, mengingat Loka POM di Kota Tanjungbalai merupakan UPT BPOM yang baru berdiri tahun 2018, sehingga masyarakat ataupun instansi di daerah pengawasan Loka POM belum terlalu mengenal Tupoksi Loka POM di Kota Tanjungbalai, salah satunya dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Hal menjadi tantangan Loka POM di Kota Tanjungbalai dalam melakukan perluasan Komunikasi dan Edukasi (KIE) dan membangun jejaring kerja sama dengan stakeholder yang berkaitan dengan obat dan makanan.

6. Pandemi COVID-19

Badan POM juga turut serta mendukung percepatan vaksinasi masal dengan percepatan penerbitan EUA dengan memperhatikan standart yang berlaku. Vaksin yang beredar di wilayah Pengawasan Loka POM Tanjungbalai juga beragam seperti Sinopharm, Astra Zeneca, Moderna, dan Pfizer. Dalam proses pelaksanaan vaksinasi ini juga menjadi tantangan Loka POM di Kota Tanjungbalai selaku UPT BPOM, yang juga bertanggung jawab dalam proses distribusi vaksin Covid-19 di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Tanjungbalai dalam rangka menjamin mutu dan keamanan vaksin Covid-19. Sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai dengan baik yakni vaksin yang diterima masyarakat dapat bermanfaat dalam menghadapi Pandemi Covid-19 ini agar Pandemi ini segera dapat ditanggulangi dan tidak lagi menyebabkan banyak korban lagi. Selain itu Loka POM di Kota Tanjungbalai mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung dengan menggunakan Mobil Laboratorium Keliling maupun secara online melalui media sosial berupa instagram, facebook, twitter maupun youtube

resmi Loka POM di Kota Tanjungbalai; melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari) dengan melakukan pengecekan suhu sebelum memasuki kantor; dan berkoordinasi dengan Pemda terkait dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

7. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Merupakan tantangan bagi Loka POM di Kota Tanjungbalai untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.

8. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

Loka POM di Kota Tanjungbalai sebagai unit pelaksana teknis BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan,

Dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

10. Arahkan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan BPOM.

Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dengan adanya penguatan kelembagaan BPOM ini Loka POM di Kota Tanjungbalai sebagai UPT BPOM akan merasakan dampak terutama dalam hal menjalin

kerjasama yang bersinergi dengan pemangku kepentingan serta dalam hal kewibawaan di lingkungan pemerintah daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

MISI

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

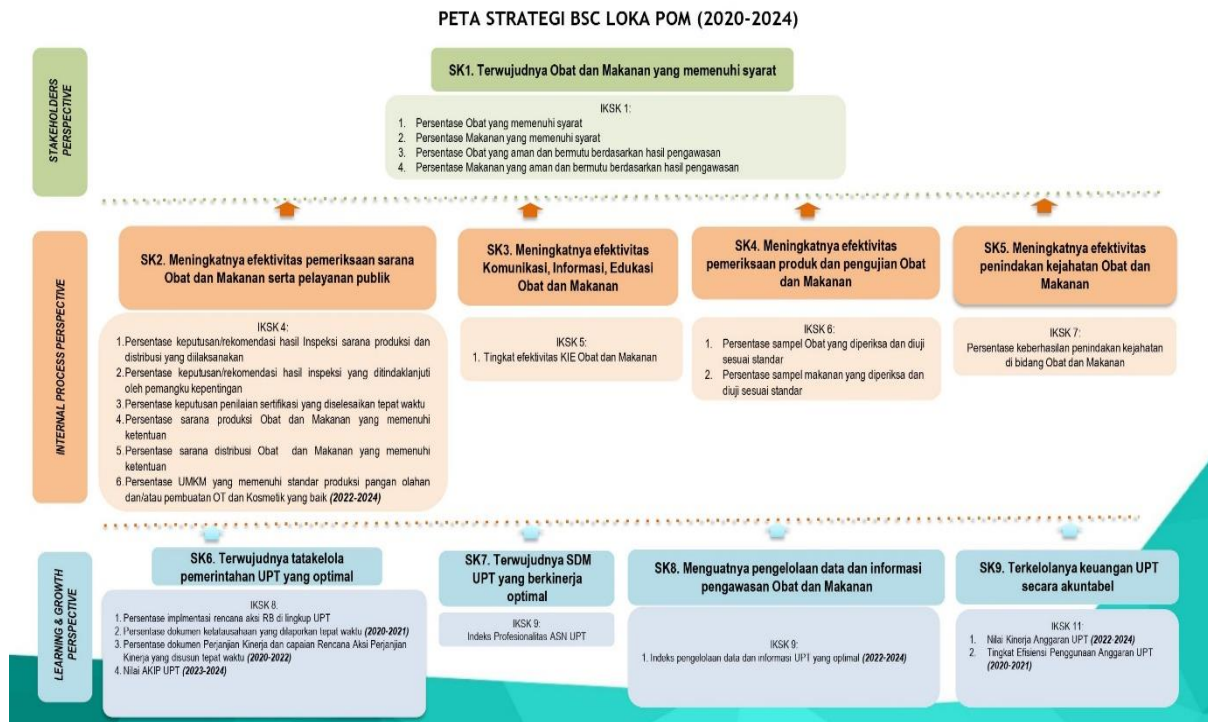
Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai;
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai;

3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai;
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai;
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai;
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai;
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Tanjungbalai dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Tanjungbalai. Loka POM di Kota Tanjungbalai resmi menjadi Satuan Kerja mandiri pada Tahun Anggaran 2022, sebelum menjadi Satker Mandiri kinerja Loka POM di Tanjungbalai Tahun 2020-2021 masuk ke dalam Renstra Balai Besar POM di Medan Tahun 2020-2024.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2022-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Tanjungbalai akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi BSC Loka POM :



Gambar 2. Peta Strategi Loka POM di Kota Tanjungbalai Tahun 2022-2024

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Loka POM di Kota Tanjungbalai menggunakan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (Sembilan belas) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra Loka POM di Kota Tanjungbalai tahun 2022-2024.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra,. Rencana kinerja Loka POM di Kota Tanjungbalai tahun 2022 mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA- 063.01.2.690464/2022 tanggal 17 November 2021. Rincian Rencana Kinerja Tahunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 Loka POM di Kota Tanjungbalai

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1		Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,5

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	41,5
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,0
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kota Tanjungbalai tahun 2022 - 2024 dan DIPA Loka POM di Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.105.444.000,- (Tiga Milyar Seratus Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kota Tanjungbalai.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kota Tanjungbalai

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,5%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86,5%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	41,5%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,0
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2022. Target pada RKT Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra Loka POM di Kota Tanjungbalai Tahun 2022-2024 yang ditetapkan pada bulan Desember 2021. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2022.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Loka POM di Kota Tanjungbalai sebagai UPT Badan POM wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM

di Kota Tanjungbalai) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungbalai selalu di monitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2022 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Gambar 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kota Tanjungbalai



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Loka POM di Kota Tanjungbalai
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	29.615.200, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	22.947.200, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	7.403.800, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	5.736.800, 00
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	16.044.800, 00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	16.044.800, 00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	37.521.000, 00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	15.091.200, 00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	33.043.200, 00
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	10	10	30	30	30	70	70	70	90	90	77	30.000.000, 00
11.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			91.0			91.0			91.0			91.0	149.400.000, 00
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	15	15	30	30	30	40	40	40	50	50	50	87.019.000, 00
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	15	15	30	30	30	40	40	40	50	50	50	78.684.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	15	15	30	30	30	40	40	40	85	85	85	148.442.000, 00
15.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											84		437.250.000, 00
16.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	84.400.000, 00
17.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	15	15	30	30	30	50	50	50	90.6	90.6	90.6		2.200.835.000, 00
18.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	25	25	25	50	50	50	75	75	75	100	100	100	66.375.000, 00
19.	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu			25		50		75				100		136.975.000, 00
Total														3.602.828.000, 00

2.5 METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Kriteria Pencapaian Indikator

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Pengukuran Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan dihitung berdasarkan capaian indikatornya. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka capaian sasaran (NPS) merupakan rata-rata dari masing - masing capaian indikator (NPI), sedangkan sasaran yang hanya memiliki satu indikator, maka capaian indikator sekaligus sebagai capaian sasaran kegiatan.

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mengevaluasi capaian kerja yang masih rendah sehingga bisa dilakukan monitoring dan perbaikan, dan
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Kota Tanjungbalai guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan IV atau akhir tahun 2022, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya. Selain itu, juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada tahun 2022 dari 9 sasaran strategis Loka POM di Kota Tanjungbalai telah berhasil mencapai target 5 sasaran strategis dengan kriteria penilaian “memenuhi ekspektasi”, 3 sasaran strategis dengan kriteria “belum memenuhi ekspektasi”, 1 sasaran strategis dengan kriteria “tidak memenuhi ekspektasi”. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) tahun 2022 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Capaian (NPS)	Kriteria
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	113,38	Memenuhi ekspektasi
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	88,08	Belum memenuhi ekspektasi
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	103,2	Memenuhi ekspektasi
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	100	Memenuhi ekspektasi
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	0	Tidak memenuhi ekspektasi
6.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	100	Memenuhi ekspektasi
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungbalai yang berkinerja optimal	102,38	Memenuhi ekspektasi
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	88,89	Belum memenuhi ekspektasi
9.	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Tanjungbalai secara akuntabel	99,36	Belum memenuhi ekspektasi

Tabel 3. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah diperjanjikan 9 sasaran strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2022

SS	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume		
			Target TW IV	Realisasi	Capaian (%)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	$f=(e/d \times 100)$
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%	98,95%	105,83
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86,50%	93,81%	108,46
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89%	93,67%	105,25
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63%	90%	142,86
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87%	97%	110,92
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57%	21%	36,36
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	32,26%	58,65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	41,50%	38,46%	92,68
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77%	100%	129,87
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91%	93,91%	103,20
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50%	100,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50%	100,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85%	-	-

6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100%	100%	100,00
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100,00
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84%	86%	102,38
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2	88,89
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,60%	90,02	99,36

Dari 19 indikator kinerja terdapat 11 IKU yang “memenuhi ekspektasi”, 3 IKU “belum memenuhi ekspektasi”, 3 IKU “tidak memenuhi ekspektasi” dan 2 IKU “tidak dapat disimpulkan”.

Dengan adanya kriteria “belum memenuhi ekspektasi” dan “tidak memenuhi ekspektasi” Loka POM di Kota Tanjungbalai harus meningkatkan capaian pada tahun 2023. Kriteria nilai “memenuhi ekspektasi” menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi Sumatera Utara tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Tabel 5. Tabel Perbandingan Persentase Capaian Loka Setara Tahun 2022

No	Indikator	Loka POM Tanjungbalai	Loka POM Dumai	Loka POM Banyumas	Loka POM Baubau
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	105,66	92,44	86,08	100,00
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	108,46	93,57	73,16	90,28
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	106,38	97,71	79,01	91,00
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	142,86	72,18	103,95	98,34
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	110,92	103,80	101,14	105,24

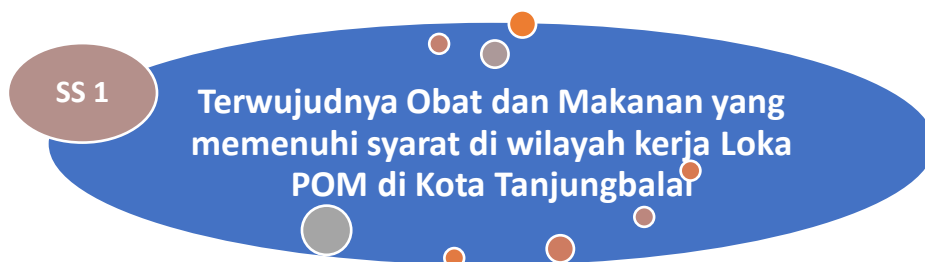
No	Indikator	Loka POM Tanjungbalai	Loka POM Dumai	Loka POM Banyumas	Loka POM Baubau
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	36,36	106,33	84,57	122,85
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	107,53	109,89
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	58,65	84,85	111,11	106,06
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	92,68	88,50	100,32	101,40
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	129,87	129,87	108,23	129,87
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	103,20	101,41	101,50	98,21
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100	100	100,38
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,79	100,67	100	100
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	-	102,04	140,85	338,98
15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	100	100	110
16	Nilai AKIP UPT(khusus untuk 14 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2021)	Tidak ada IKU	93,34	90,46	Tidak ada capaian
17	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00	Tidak ada IKU	Tidak ada IKU	Tidak ada IKU
18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	102,38	97,85	98,04	100,20
19	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	88,89	111,11	133,33	111,11

No	Indikator	Loka POM Tanjungbalai	Loka POM Dumai	Loka POM Banyumas	Loka POM Baubau
20	Nilai Kinerja Anggaran UPT	99,36	100,33	100,49	100,57

Dari tabel diatas disimpulkan sebagai berikut :

1. Loka POM Tanjungbalai memiliki 11 indikator yang memenuhi ekspektasi, Loka POM Dumai memiliki 9 indikator, Loka POM Banyumas memiliki 11 indikator, dan Loka POM Baubau memiliki 11 indikator;
2. Loka POM Tanjungbalai memiliki 3 indikator yang belum memenuhi ekspektasi, Loka POM Dumai memiliki 7 indikator yang belum memenuhi ekspektasi, Loka POM Banyumas memiliki 4 indikator yang belum memenuhi ekspektasi, dan Loka POM Baubau memiliki 4 indikator yang belum memenuhi ekspektasi;
3. Loka POM Tanjungbalai memiliki 3 indikator yang tidak memenuhi ekspektasi, Loka POM Dumai memiliki 1 indikator yang tidak memenuhi ekspektasi, dan Loka POM Banyumas memiliki 2 indikator yang tidak memenuhi ekspektasi, dan
4. Loka POM Tanjungbalai memiliki 2 indikator yang tidak dapat disimpulkan, Loka POM Dumai memiliki 2 indikator yang tidak dapat disimpulkan, Loka POM Banyumas memiliki 2 indikator yang tidak dapat disimpulkan, dan Loka POM Baubau memiliki 3 indikator yang tidak dapat disimpulkan.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kota Tanjungbalai, sebagai berikut :



1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 6. Perbandingan Target dan Realiasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93,5%	98,79%	105,66%	Memenuhi Ekspektasi

Indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS (Obat, OT, SK, Kos)}}{\text{Total Sampel Acak Obat Diperiksa dan Diuji}}$$

Definisi Operasional :

- Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
- Sampel obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling dan sesuai dengan *catchment area*
- Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- Loka POM di Kota Tanjungbalai belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator dan UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium

- e. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- f. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin e). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- g. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- h. Jika termasuk poin e.1 atau e.2 atau e.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (e.4), maka sampel tetap diuji.
- i. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Cara Perhitungan Dan Formula

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Capaian Loka POM di Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “memenuhi ekspektasi” dengan realisasi 98,95% dan persentase capaian 105,83% dari target untuk tahun 2022 sebesar 93,5%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 7. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Obat yang memenuhi syarat	93	80,23	86,26	93,5	98,79	105,66

Bila dilihat dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan realiasi capaian Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai di tahun 2022 meningkat 19,4% bila dibandingkan dari tahun 2021 dengan persentase capaian 105,83 dengan kriteria memenuhi ekspektasi hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungbalai.

c. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Target Renstra

Tabel 8. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2022 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat	94,5	98,79	104,53

Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2022 sudah melebihi target akhir periode Rensta tahun 2024 perlu dilakukan reviu target Renstra pada periode berikutnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Realiasasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Indikator Kinerja	Loka POM di Kota Tanjungbalai	Loka POM di Kota Dumai	Loka POM di Kota Baubau	Loka POM di Kabupaten Banyumas
Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat	98,79	80,06	86,60	78,33
Target Nasional	92,25			

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan realiasasi tertinggi dicapai oleh Loka POM di Kota Tanjungbalai dan diikuti Loka POM di Kabupaten Baubau, Lok POM di Kota Dumai capaian terendah adalah Loka POM di Kabupaten Banyumas. Dari target nasional 92,25 hanya Loka POM di Kota

Tanjungbalai yang berhasil mencapainya sedangkan ke-3 Loka setara lain belum berhasil mencapai target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Pemenuhan prioritas sampling yang disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan produk (jenis dan jumlah) di sarana.
2. Meningkatnya kepatuhan produsen dalam penerapan CPOB /CPOTB/CPKB dalam setiap proses produksinya
3. Metode sampling acak yang dilakukan memungkinkan keterulangan sampling, karena terbatasnya jumlah peredaran obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai
4. Metode sampling acak yang dilaksanakan belum bisa secara optimal menjaring obat yang tidak memenuhi syarat karena dengan pengacakan suatu sampel yang tidak memiliki izin edar maupun memiliki izin edar yang dipalsukan tidak bisa tersampling.
5. Penggunaan penandaan /label pada produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Obat yang memenuhi syarat, antara lain :

1. Kepatuhan terhadap pedoman sampling
2. Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian diikuti dengan pelaporan tindakan perbaikan hasil pemeriksaannya yang secara rutin dilaksanakan untuk melihat sekaligus memberikan pembinaan dalam penjaminan mutu produk obat yang diedarkan
3. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin melalui kegiatan pelatihan / bimtek / sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah daerah

4. Peningkatan kompetensi petugas sampling Loka POM di Kota Tanjungbalai untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling.
5. Sampel yang disampling di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai dikhususkan untuk sampel yang tidak beresiko rusak saat pengiriman

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 10. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	86,5%	93,81%	108,46%	Memenuhi Ekspektasi

Indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Kriteria Kriteria, target produk makanan yang disampling dan diperiksa mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan
2. Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan
3. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

5. Loka POM di Kota Tanjungbalai belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator dan UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan label

Realisasi makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 adalah 93,81%. Sedangkan target persentase makanan yang memenuhi persyaratan adalah 86,5%, maka capaian Loka POM di Kota Tanjungbalai adalah 108,46% dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 11. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	84,5	79,38	93,94	86,5	93,81	108,46

Bila dilihat dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan realiasi capaian Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai di tahun 2022 meningkat 14,52% bila dibandingkan dari tahun 2021 dengan persentase capaian 108,46 dengan kriteria memenuhi ekspektasi hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungbalai.

c. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Target Renstra

Tabel 12. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2022 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,5	93,81	103,66

Bila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Capaian Persentase Obat dan Makanan Yang Memenuhi Syarat Loka POM di Kota Tanjungblai tahun 2022 sudah melebihi target pada akhir periode Renstra dengan persentase capaian 103,66%.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Indikator Kinerja	Loka POM di Kota Tanjungbalai	Loka POM di Kota Dumai	Loka POM di Kota Baubau	Loka POM di Kabupaten Banyumas
Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat	93,81	76,72	74,03	71,11
Target Nasional	86			

Capaian tertinggi Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 Loka POM Setara didapatkan oleh Loka POM di Kota Tanjungbalai dan diikuti Loka POM di Kota Dumai untuk capaian terendah didapatkan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas. Dari ke-4 Loka setara hanya Loka POM di Kota Tanjungbalai yang berhasil mencapai target nasional sedangkan ke-3 Loka setara lain belum berhasil mencapai target nasional

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Semakin cerdasnya masyarakat dalam memilih/ mengkonsumsi produk pangan yang aman, sehingga peredaran produk pangan yang berbahaya di pasaran dapat ditekan.

2. Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam hal cara produksi dan distribusi makanan yang baik sebagai hasil dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungbalai sepanjang tahun lalu.
3. Pemenuhan prioritas sampling yang disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan produk (jenis dan jumlah) di sarana.
4. Metode sampling acak yang dilakukan memungkinkan keterulangan sampling, karena terbatasnya jumlah peredaran makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Tanjungbalai dalam pelaksanaan sampling.
2. Intervensi pemenuhan persyaratan pengawasan pre-market dan post-market terhadap sarana produksi pangan dengan registrasi MD yang dapat meningkatkan kepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik), sehingga mutu pangan yang dihasilkan meningkat dan produk pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan aman, bermutu dan bermanfaat.
3. Penerapan sanksi administrasi maupun pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan.
4. Sosialisasi kepada masyarakat melalui KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) mengenai Keamanan Pangan dan Kemasan Pangan.
5. Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan yang dilakukan di Kabupaten/Kota
6. Sampel yang disampling di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai dikhususkan untuk sampel yang tidak beresiko rusak saat pengiriman.

3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 14. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	89%	94.68%	106,38%	Memenuhi Ekspektasi

Indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan menggunakan rumus sbb:

$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$

Keterangan:

1. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan
2. Sampel obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, sampel obat sesuai dengan *catchment area*
3. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan.
4. Loka POM di Kota Tanjungbalai belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator dan UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Capaian Loka POM di Kota Tanjungbalai untuk tahun 2022 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu dari target sebesar 89% dengan realisasi 93,67% dan persentase capaian 105,25% dan mendapatkan nilai dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 15. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	88	87,88	99,86	89	94,68	106,38

Bila dilihat dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan realiasi capaian Persentase Obat Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan meningkat 5,39% bila dibandingkan dari tahun 2021 dengan persentase capaian 105,25 dengan kriteria memenuhi ekspektasi hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungbalai.

c. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Target Renstra

Tabel 16. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	91	94,68	104,04

Capaian indikator Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun 2022 sudah melebihi target akhir

periode Renstra, perlu dikaji ulang dan revaluasi terhadap penetapan target Renstra.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

INDIKATOR KINERJA	Loka POM di Kota Tanjungbalai	Loka POM di Kota Dumai	Loka POM di Kota Baubau	Loka POM di Kabupaten Banyumas
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	94,68	72,72	79,17	71,11
Target Nasional	88,5			

Capaian tertinggi Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 Loka POM Setara didapatkan oleh Loka POM di Kota Tanjungbalai dan diikuti Loka POM di Kota Baubau untuk capaian terendah didapatkan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas. Dari ke-4 Loka setara hanya Loka POM di Kota Tanjungbalai yang berhasil mencapai target nasional sedangkan ke-3 Loka setara lain belum berhasil mencapai target nasional

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Kemampuan kompetensi pelaksanaan sampling petugas Loka POM di Kota Tanjungbalai yang terus ditingkatkan
2. Pemenuhan prioritas sampling yang disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan produk (jenis dan jumlah) di sarana.
3. Belum semua sarana penjual obat tradisional terdata untuk dilakukan sampling, terutama yang berjualan di malam hari
4. Tingkat kepatuhan produsen terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/ mutu yang dihasilkan semakin lebih baik
5. Sarana sudah melakukan pengelolaan obat yang baik terutama dari segi penyimpanannya dengan mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dari

produsen (suhu, kelembaban) sehingga sampel tetap terjaga kualitasnya serta sampel yang rusak maupun yang kadaluwarsa semakin berkurang.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Obat Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan, antara lain :

1. Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Tanjungbalai dalam pelaksanaan sampling.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan diikuti dengan pelaporan tindakan perbaikan hasil pemeriksaannya secara intensif
3. Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait obat dan makanan

4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 18. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63%	90%	142,86%	Tidak dapat Disimpulkan

1. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

3. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan
4. Loka POM di Kota Tanjungbalai belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator dan UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
5. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
6. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Cara Perhitungan Dan Formula:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Capaian Loka POM di Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 sudah melebihi target yang ditetapkan. Dari target 63% realisasi pada tahun 2022 sebesar 90% dengan persentase capaian 142,86 % dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 19. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	60	3,45	5,75	63	90	142,86

Dari Tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun 2022 meningkat jauh dari tahu 2021 hal ini disebabkan perubahan DO yang mana TMK label dan penandaan pada indikator ini tidak dihitung sebagai data TMS

sehingga capaiannya meningkat besar dan masuk kedalam kriteria tidak dapat disimpulkan.

c. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Target Renstra

Tabel 20. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	70	90	128,57

Capaian Indikator Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun 2022 sudah melebihi target periode akhir Renstra. Pada tahun 2023 untuk indikator ini tidak diusulkan penurunan target dikarenakan jenis sampel tidak bisa diperkirakan pada tahun depan apakah memiliki kualitas yang sama atau tidak dan sangat bergantung pada jenis sampelnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Indikator Kinerja	Loka POM di Kota Tanjungbalai	Loka POM di Kota Dumai	Loka POM di Kota Baubau	Loka POM di Kabupaten Banyumas
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	90	68,57	82,61	76,92
Target Nasional	77,5			

Capaian Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Loka setara pada tahun 2022 untuk Loka POM di Kota Tanjungbalai dan Loka POM di Kota Baubau sudah melewati target nasional. Capaian tertinggi didapatkan oleh Loka POM di Kota Tanjungbalai sedangkan capaian terendah didapatkan oleh Loka POM di Kota Dumai.

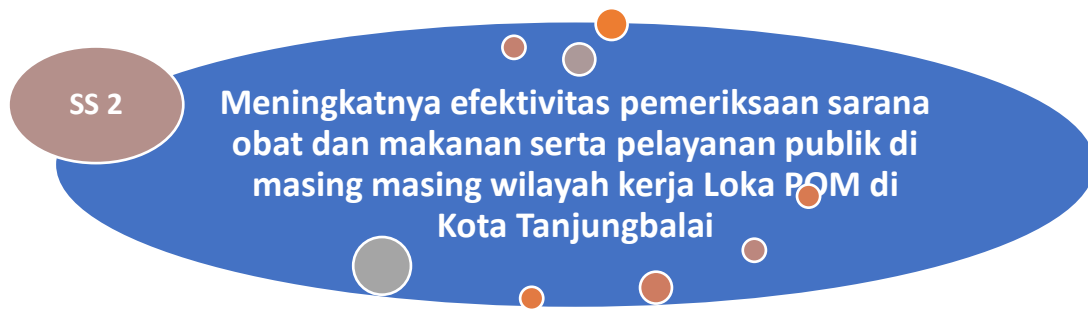
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Tingginya realisasi juga disebabkan karena adanya perubahan Defenisi Operasional pada sampel yaitu TMK label dan penandaan pada indikator ini tidak dihitung sebagai data TMS, karena pada tahun 2021 yang berkontribusi sangat besar pada sampel TMS yaitu sampel TMK label
2. Semakin cerdasnya masyarakat dalam memilih/ mengkonsumsi produk pangan yang aman, sehingga peredaran produk pangan yang berbahaya di pasaran dapat ditekan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan, antara lain :

1. Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Tanjungbalai dalam pelaksanaan sampling.
2. Intervensi pemenuhan persyaratan pengawasan pre-market dan post-market terhadap saranaproduksi pangan dengan registrasi MD yang dapat meningkatkan kepatuhanprodusen dalam memenuhi persyaratan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik), sehingga mutu pangan yang dihasilkan meningkat dan produk pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan aman, bermutu dan bermanfaat.
3. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pembinaan dan pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan
4. Sosialisasi kepada masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman dilakukanpada saat KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) mengenai Keamanan Pangan dan Kemasan Pangan.
5. Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan.



5. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 22. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	97%	100,69%	103,8%	Memenuhi Ekspektasi

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh UPT
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat

- d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- 1) Pelaku usaha;
- 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Cara perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

- c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ *cutoff* perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 97% dengan realisasi 100,69% dengan persentase capaian 103,8% dengan kriteria “efektif”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 23. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan	86,00	58,9	68,49	87	96,5	110,92

Terdapat peningkatan Realiasasi pada tahun 2022 untuk indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan bila dibandingkan dengan tahun 2021 merupakan perbaikan dari Loka POM di Kota Tanjungbalai untuk dapat dipertahankan.

c. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Target Renstra

Tabel 24. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan Tahun 2022 Target Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan	90	96,5	107,22%

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 sudah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan capaian kriteria memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya untuk mempertahankan agar dapat sesuai dengan target pada periode akhir Renstra.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Indikator Kinerja	Loka POM di Kota Tanjungbalai	Loka POM di Kota Dumai	Loka POM di Kota Baubau	Loka POM di Kabupaten Banyumas
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan	96,50	100,69	95,77	92,04
Target Nasional	91			

Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan pada tahun 2022 yang tertinggi didapatkan oleh Loka POM di Kota Dumai, dengan nilai 100,69 dan capaian terendah didapat oleh Loka POM di Kab. Banyumas dengan nilai 92,04 dan dari ke-4 Loka sudah berhasil mencapai target nasional sebesar 91.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Rutinnya tindak lanjut yang dikirim setelah selesai pemeriksaan
2. Adanya *follow up* ke pelaku usaha terkait Tindak Lanjut yang dikirimkan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Peningkatan ataupun Keberhasilan Pencapaian Kinerja

1. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap feedback tindak lanjut dari sarana untuk mempertahankan capaian.
2. Perlu dilakukan diseminasi dari petugas yang kompeten untuk menyatukan persepsi saat pemeriksaan dan membuat surat tindak lanjut hasil pemeriksaan.

6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 26. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	57%	21%	46,84%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

- a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- e. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
- f. **PERHATIKAN:** Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan
- Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.

- ✓ *cutoff* perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Loka POM di Kota Tanjungbalai belum berhasil mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 57% dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 21% dan persentase capaian 36,84% dengan kriteria nilai “Tidak Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	48,00	26,09	54,35	57	21	36,84

Terjadi penurunan realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan pada tahun 2022 bila dibandingkan pada tahun 2021 dengan persentase capaian 54,35 menjadi 36,84 yang masuk kedalam kriteria penilaian tidak memenuhi ekspektasi. Dari data tersebut diperlukan upaya perbaikan yang berkesinambungan yang harus dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungbalai untuk mencapai target tahun 2023.

c. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Target Renstra

Tabel 28. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Dengan Target Renstra

Indikator kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	75	21	28

Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan pada tahun 2022 masih jauh dari

target akhir periode Renstra. Pada tahun 2023 dibutuhkan upaya peningkatan untuk mencapai target renstra Loka POM di Kota Tanjungbalai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Indikator Kinerja	Loka POM di Kota Tanjungbalai	Loka POM di Kota Dumai	Loka POM di Kota Baubau	Loka POM di Kabupaten Banyumas
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	21	90,38	85,99	75,27
Target Nasional	65			

Capaian tertinggi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan pada tahun 2022 tertinggi diperoleh oleh Loka POM di Kota Dumai yaitu sebesar 90,38%, dan yang terendah adalah Loka POM di Kota Tanjungbalai yaitu sebesar 21%. Hasil ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kota Tanjungbalai belum memenuhi kriteria dan ketiga Loka lainnya sudah memenuhi kriteria.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Terlambatnya beberapa tindak lanjut dari petugas ke Kepala Loka;
2. Verifikasi tindaklanjut rekomendasi membutuhkan waktu yang lama sehingga dibutuhkan waktu pengiriman surat ke pelaku usaha;
3. Kurangnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan petugas dalam membuat tindak lanjut terhadap sarana yang diperiksa, dan
4. Kurangnya kompetensi petugas dalam membuat tindak lanjut kepada sarana yang diperiksa.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Jumlah petugas yang terqualifikasi terbatas dibandingkan dengan jumlah sarana yang diperiksa, dan
2. Monitoring yang ketat dilakukan oleh petugas inspeksi terhadap rekomendasi/keputusan yang diterima dan masih tertunda agar segera ditindaklanjuti.

7. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 30. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi

Keputusan penilaian sertifikasi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kota Tanjungbalai adalah Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* terhadap 5 sarana Produksi Pangan Olahan Risiko Sedang. Ketepatan waktu penyelesaian dapat dilihat melalui sistem masih sesuai dengan SLA, demikian juga pelaksanaan Audit Sarana telah dijadwalkan setelah berkas Permohonan lengkap. Maka dari itu, Efektivitas penilaian sertifikasi yang berhasil diselesaikan tepat waktu oleh Loka POM di Kota Tanjungbalai telah “Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100

Perbandingan capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara Tahun 2021 dan 2022 adalah konstan, masing-masing 100%, memenuhi ekspektasi.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Target Renstra

Tabel 32. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022 Dengan Target Renstra

Indikator kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100

Realisasi capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat Tahun 2022 (100%) telah mencapai target Renstra Tahun 2024 (97%), dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Indikator Kinerja	Loka POM di Kota Tanjungbalai	Loka POM di Kota Dumai	Loka POM di Kota Baubau	Loka POM di Kabupaten Banyumas
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100
Target Nasional	91			

Loka POM di Kota Baubau, Loka POM di Kota Tanjungbalai, Loka POM di Kabupaten Banyumas dan Loka POM di Kota Dumai melebihi Target Nasional Tahun 2022 (91%) dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- 1) Koordinator Sertifikasi monitoring *timeline* penilaian dokumen penerapan CPPOB sebagai pengingat petugas evaluator;
- 2) Koordinasi aktif dengan Balai Induk terkait pengujian produk untuk pemenuhan syarat dalam rangka sertifikasi MD, dan
- 3) Monitoring petugas terhadap sarana yang belum melakukan perbaikan CAPA Audit PSB.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- 1) Adanya Desk Registrasi Pangan Olahan bekerjasama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan;
- 2) Pelaku usaha diikutsertakan dalam Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), dan
- 3) Membuat sistem informasi registrasi terpadu seluruh komoditi (pangan, OT/SK, Kos) untuk kemudahan layanan informasi ke pelaku usaha.

8. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 34. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	32.26%	58.65%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Loka POM di Kota Tanjungbalai adalah tidak memenuhi ekspektasi, 32.26% dari seharusnya 55%, hal ini berarti dari 31 sarana hanya 10 sarana

yang memenuhi ketentuan, antara lain 1 UMOT, 1 industri kosmetik golongan A dan 7 sarana MD dan 1 sarana IRTP, sementara tidak memenuhi ketentuan adalah 1 industri kosmetik golongan A, 9 sarana MD, dan 12 IRTP, dengan persentase memenuhi ketentuan adalah IRTP 7.69%, Produksi MD 43.75%, Kosmetik 50%, dan UMOT 100%. Hal ini terlihat bahwa banyak pengawasan sarana produksi tidak efektif adalah pengawasan terhadap IRTP.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 35. Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	30	43.33	31	10	32.26

Perbandingan capaian persentase keputusan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan antara Tahun 2021 dan 2022 adalah menurun signifikan dari 43.33% menjadi 32.26%, “Tidak Memenuhi Ekspektasi”.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Target Renstra

Tabel 36. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022 Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	65	32.26	49,63

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2022 (32.26%) tidak mencapai target Renstra Tahun 2024 (70%), dengan kriteria masih Tidak Memenuhi Ekspektasi (49.63%).

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Indikator Kinerja	Loka POM di Kota Tanjungbalai	Loka POM di Kota Dumai	Loka POM di Kabupaten Banyumas	Loka POM di Kota Baubau
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	32.26%	46.67%	66.67%	58.33%
Target Nasional	55%			

Loka POM di Kabupaten Banyumas (66.67% dan Loka POM di Kota Baubau (58.33%), melebihi Target Nasional Tahun 2022 (55%) dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, sementara Loka POM di Kota Dumai dan Loka POM di Kota Tanjungbalai Tidak Memenuhi Ekspektasi, yakni 46.67% dan 32.26%.

e. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- 1) Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik khususnya sarana IRTP;
- 2) Adanya kendala biaya untuk memperbaiki sarana prasarana produksi sesuai standar;
- 3) Kurangnya kompetensi SDM sarana produksi terhadap pengetahuan pedoman/standar, dan
- 4) Sarana yang diperiksa merupakan sarana yang baru pertama kali dilakukan pemeriksaan sehingga masih banyak aspek – aspek yang tidak terpenuhi karena ketidaktahuan sarana baru.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- 1) Mengadakan kegiatan Desk CAPA Produksi MD yang tidak memenuhi ketentuan. Namun hal ini dapat dilakukan jika adanya usulan penambahan anggaran ke Rorenkeu terkait kegiatan tersebut;

- 2) Koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait Desk CAPA terhadap sarana produksi IRTP yang tidak memenuhi ketentuan menggunakan anggaran DAK, dan
- 3) Memberikan pembinaan khusus kepada pelaku usaha sesuai dengan komoditi sarana TMK.

9. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 38. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	41,5%	38,46%	92,67%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Sardis} = \frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan MK}}{\text{Target jumlah sarana Distribusi Obat dan Makanan diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi obat yang diperiksa meliputi sarana distribusi (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada tindak lanjut temuan berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan. Dengan target 41,5% dan realisasi

38,46% dengan persentase capaian 92,67% dengan kriteria nilai “Belum Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 39. Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	40,50	48,59	119,97	41,5	38,46	92,67

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian indikator Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2022 mengalami penurunan bila dibandingkan atas capaian tahun 2021 dimana capaian pada tahun 2022 masih masuk kedalam kriteria belum memenuhi ekpektasi.

c. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Target Renstra

Tabel 40. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022 Dengan Target Renstra

Indikator kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	43,5	38,46	88,41

Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2022 masih jauh dari target Renstra sehingga diperlukan upaya perbaikan dalam pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan secara berkesinambungan agar target pada periode akhir Renstra dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 41. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Indikator Kinerja	Loka POM di Kota Tanjungbalai	Loka POM di Kota Dumai	Loka POM di Kabupaten Banyumas	Loka POM di Kota Baubau
Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan	36,46	55,76	63,20	63,88
Target Nasional	66			

Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2022 untuk capaian tertinggi didapatkan Loka POM di Kota Baubau yaitu sebesar 63,88 dan capaian terendah diperoleh Loka POM di Kota Tanjungbalai yaitu sebesar 36,46. Dari target nasional sebesar 66 ke-4 Loka setara belum berhasil mencapai target nasional.

e. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Dari 169 sarana yang diperiksa 65 sarana MK dan 104 sarana TMK dengan rincian 1 PBF, 14 Apotek, 7 toko obat, 5 instalasi sediaan farmasi, 12 Rumah Sakit, 15 Puskesmas, 15 Klinik, 11 sarana Distribusi Obat Tradisional, 6 sarana distribusi Suplemen Kesehatan, 32 fasilitas distribusi kosmetik, 51 fasilitas Distribusi pangan;
2. Penerapan aturan yang mengharuskan distribusi obat dan makanan mempunyai sertifikat GDP masih sulit dipenuhi oleh pelaku usaha, dan
3. Masih rendahnya kepatuhan sarana dalam menindaklanjuti CAPA tahun sebelumnya dan mengikuti peraturan yang berlaku.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi secara rutin.

2. Melakukan monitoring tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan sarana distribusi.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan yang ditujukan kepada pelaku usaha distribusi
4. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha terkait cara distribusi yang baik dan pendampingan CAPA.

10. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 42. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77%	100%	129.87%	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase Capaian UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tidak dapat disimpulkan. Dari 77% target, pencapaian sarana 129.87%. Pencapaian ini diperoleh karena Loka POM di Kota Tanjungbalai telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan program pendampingan UMK Pangan Olahan mulai dari Advokasi dengan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penerapan CPPOB, Fasilitasi UMK sesuai standar, *coaching e-sertifikasi*, *coaching e-registration* dan Monitoring dan Evaluasi terhadap 2 UMK Pangan Olahan. Kedua UMK Pangan olahan yang didampingi juga telah mendapatkan Izin Penerapan CPPOB dan Nomor Izin Edar.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 43. Perbandingan Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	0	0	0	77	100	129.87

Persentase capaian UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik antara Tahun 2021 dan 2022, tidak dapat dibandingkan karena program pendampingan UMK yang memenuhi standar mulai diadakan pada Tahun 2022.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Target Renstra

Tabel 44. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik Tahun 2022 Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	81	100	123.46

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2022 (100%) melebihi target Renstra Tahun 2024 (81%), dengan kriteria masih “Tidak Dapat Disimpulkan” (123.46%).

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 45. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Indikator Kinerja	Loka POM di Kota Tanjungbalai	Loka POM di Kota Dumai	Loka POM di Kabupaten Banyumas	Loka POM di Kota Baubau
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100%	100%	83.33%	100%
Target Nasional	77%			

Keempat Loka POM yang setara, yakni Loka POM di Kota Tanjungbalai, Loka POM di Kota Dumai, Loka POM di Kota Baubau dan Loka POM di Kabupaten Banyumas, melebihi target nasional tahun 2022 (77%), dimana persentase Loka POM di Kota Banyumas 83.33%, sementara ketiga Loka lainnya 100%.

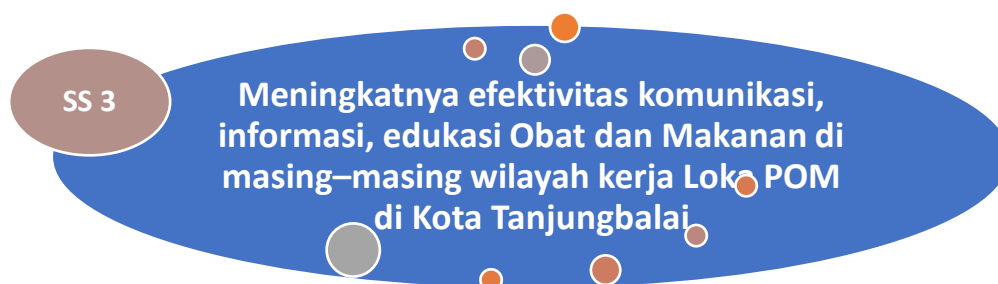
e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Melakukan pendampingan UMK secara intensif, monitoring setiap hasil pengerjaan dan menetapkan *timeline* kepada pelaku usaha
2. Menyiapkan Fasilitator UMK Pangan Olahan yang memadai dan memiliki kompetensi untuk melakukan pendampingan UMK Pangan Olahan
3. Lokasi sarana UMK pangan olahan masih dapat ditempuh dengan jalan darat sekitar 1 jam sehingga mudah untuk kunjungan/monitoring progress pendampingan. Hal ini juga dikarenakan keterbatasan anggaran pendampingan UMK yang memenuhi standar, sehingga hanya dapat menjangkau UMK pangan olahan yang jaraknya dekat dengan Kantor Loka POM di Kota Tanjungbalai dan tanpa perlu biaya tambahan seperti penginapan.

4. Melakukan Desk Registrasi Pangan Olahan bekerjasama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Mengusulkan penambahan anggaran pendampingan UMK yang memenuhi standar kepada Rorenkeu;
2. Melakukan advokasi ke Pemerintah Daerah di Kabupaten lain yang belum pernah dijangkau untuk mendorong pangan lokal daerah lainnya di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai;
3. Membuat sistem informasi/tools yang memudahkan fasilitator dalam melakukan pendampingan dan sebagai sarana menyamakan persepsi dan kompetensi seluruh fasilitator, dan
4. Menyusun skema penetapan UMK lebih detil supaya mendapat UMK yang memiliki komitmen tinggi untuk didampingi.



11. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- a. KIE melalui media cetak dan elektronik;
- b. KIE langsung ke masyarakat; dan
- c. KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
3. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
4. Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan

Tabel 46. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91	93,91	103,19	Memenuhi Ekspektasi

Kategori penilaian yang digunakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 47. Kriteria Penilaian Indeks

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Responden audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa interview langsung, penyebaran kuisioner dan online survey cara perhitungannya adalah diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Loka POM di Kota Tanjungbalai melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Capaian Loka POM di Kota Tanjungbalai pada Tahun 2022 mendapatkan nilai rata-rata tingkat efektifitas KIE sebesar 93,91 dari target 91 dengan persentase capaian 103.20 dan masuk kedalam kriteria “sangat efektif sekali”.

Pada tahun 2022, Loka POM di Kota Tanjungbalai melaksanakan 9 kali kegiatan KIE secara langsung yaitu 1 (satu) kali Penyebaran Informasi kepada Pelajar tingkat SMP dan SMA di Kab. Labuhanbatu Selatan, 6 (enam) kali Sosialisasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah di Kota Tanjungbalai (1), Kab. Asahan (2) , Kab. Labuhanbatu Utara (2), dan Kab. Labuhanbatu (1), 1 (satu) kali Sosialisasi Registrasi Pangan Olahan dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan bagi Pelaku Usaha UMK di Kab. Asahan, dan 1 (satu) kali Sosialisasi Obat dan Makanan Aman bersama Saka POM Asahan.

Loka POM di Kota Tanjungbalai juga melaksanakan Bimbingan Teknis dalam rangka Pemilihan Duta Kosmetik Aman pada Program BPOM Goes to School/Campus di Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan Tahun 2022 yang diikuti oleh 34 peserta yang berasal dari Kota Tanjungbalai dan Kab. Asahan. Loka POM juga melaksanakan *Forum Group Discussion* (FGD) Perkuatan Sinergitas Penta Heliks.

Loka POM di Kota Tanjungbalai telah melaksanakan 19 kali Penyebaran Informasi melalui media elektronik yaitu 12 kali KIE melalui radio (Talkshow Interaktif) dan 7 (tujuh) kali Iklan Layanan Masyarakat melalui radio. Loka POM di Kota tanjungbalai juga melaksanakan Penyebaran melalui media cetak sebanyak 8 (delapan) kali.

Pada Bulan Desember 2022, Loka POM di Kota Tanjungbalai melaksanakan Penyebaran Informasi melalui SMS Blast sebanyak 6000 sms yang tersebar ke seluruh wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 48. Perbandingan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Efektifitas KIE Obat Dan Makanan	90,1	93,75	104,05	91	93,91	103,20

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada tahun 2022 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 dimana capaian pada tahun 2022 sebesar 103,20% dan masih masuk kedalam kriteria sangat efektif sekali.

c. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Target Renstra

Tabel 49. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,8	93.91	101,18

Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pada tahun 2022 sudah mencapai target Renstra dengan persentase capaian 101,18%, akan tetapi diperlukan upaya agar capaian tetap konsisten mencapai target akhir periode Renstra.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 50. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan Loka setara dan Target Nasional

Indikator Kinerja	Loka POM di Kota Tanjungbalai	Loka POM di Kota Dumai	Loka POM di Kabupaten Banyumas	Loka POM di Kota Baubau
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,91	93,70	92,67	92,22
Target Nasional	93			

Dari tabel diatas dapat disimpulkan untuk indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, Loka POM di Kota Tanjungbalai mendapatkan nilai tertinggi yaitu 93,91 dan capaian terendah diperoleh Loka POM di Kab. Baubau dengan nilai 92,22. Dari ke-4 Loka POM setara, Loka POM di Kota Tanjungbalai dan Loka POM di Kota Dumai sudah berhasil mencapai target nasional (nilai indeks: 93). Sedangkan Loka POM di Kab. Banyumas dan Loka POM di Kab. Baubau belum berhasil mencapai target nasional.

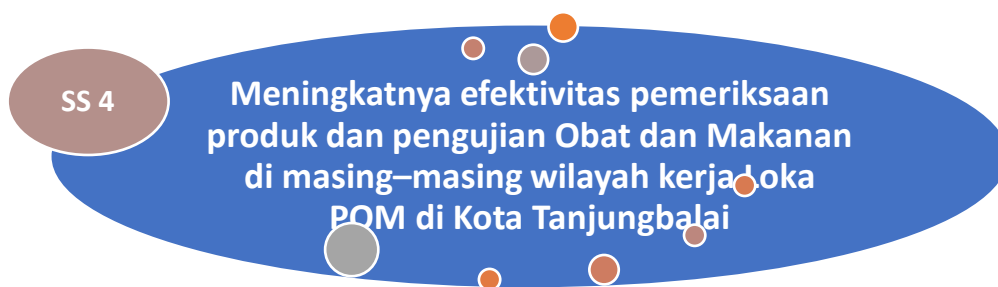
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE yaitu dari KIE langsung kepada masyarakat, media sosial, media elektronik, dan media cetak;
2. Pemahaman masyarakat terhadap materi dan konten yang diterima;
3. Pelaksanaan KIE sudah diupayakan untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat dari golongan usia maupun pekerjaan dengan dilakukannya KIE melalui media sosial dan juga KIE melalui media elektronik (radio);
4. Adanya iklan layanan masyarakat terkait obat dan makanan aman yang dipublikasikan di media elektronik local, dan
5. Pemilihan materi KIE melalui media elektronik maupun media cetak disesuaikan dengan isu yang sedang banyak dibicarakan sehingga masyarakat menjadi tertarik untuk membaca.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Pembentukan Duta Kosmetik Aman memberikan dampak terhadap Penggunaan Kosmetik khususnya bagi milenial, karena secara aktif Duta Kosmetik Aman yang telah dibentuk melakukan Sosialisasi kepada Komunitas Sekolah/Kampus dan Masyarakat;
2. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dan pengujian PJAS di mobil laboratorium keliling memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya anak usia sekolah untuk mengenal Pangan Aman;
3. Perkuatan Sinergitas Penta Heliks Untuk Edukasi Masyarakat terkait Bahaya Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) memberikan dampak terhadap penggunaan obat tradisional yang aman karena melibatkan multisektoral dalam mencegah dan menindaklanjuti peredaran obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
4. Sosialisasi Registrasi Pangan Olahan dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan dilaksanakan untuk memberikan wawasan

- tentang Registrasi Pangan Olahan kepada pelaku usaha UMK untuk mendapatkan izin edar pangan olahan;
5. SMS Blast yang berisi informasi tentang obat dan makanan aman yang disebarkan ke 5 (lima) wilayah kerja memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara memilih obat dan makanan yang aman, dan
 6. KIE melalui radio (Talkshow Interaktif) memberikan edukasi kepada masyarakat tentang informasi obat dan makanan aman yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan lebih banyak.



12. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 51. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50%	50%	100%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Loka POM di Kota Tanjungbalai pada indikator kinerja persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar periode tahun 2022 adalah sebesar 50% dengan target pada tahun 2022 sebesar 50% dan persentase capaian sebesar 100% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 52. Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00

Capaian Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 tercapai sesuai dengan target, dan Loka POM Tanjungbalai dapat mempertahankan capaian yang sesuai dengan target dari tahun 2021.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Target Renstra

Tabel 53. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022 Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50	50	100

Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar tahun 2022 sudah berhasil mencapai target Renstra yaitu sebesar 50% dengan persentase capaian sebesar 100%, capaian ini merupakan capaian nilai maksimal untuk persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sehingga diperlukan upaya untuk mempertahankan capaian ini setiap tahunnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 54. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Indikator Kinerja	Loka POM di Kota Tanjungbalai	Loka POM di Kota Dumai	Loka POM di Kabupaten Banyumas	Loka POM di Kota Baubau
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50,00%	50,00%	50,00%	50,19%
Target Nasional	100%			

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar pada tahun 2022 dari ke-empat Loka tersebut diatas telah dapat mencapai target nasional yang telah ditentukan yaitu 100%. Bagi Loka yang belum memiliki fasilitas Laboratorium maka targetnya 50% sama dengan 100% untuk capaian maksimal.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Ketersediaan variasi jenis serta jumlah sampel yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai, dan
2. Kuantitas dan Kualitas SDM/ Petugas sampling Loka POM di Kota Tanjungbalai dalam melaksanakan sampling dan pengawasan penandaan sesuai dengan Pedoman sampling dan pengujian serta ketentuan peraturan yang berlaku.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Berkoordinasi dengan Balai koordinator, Balai regional serta Direktorat pengawasan terkait perencanaan dan pelaksanaan sampling, dan
2. Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha produksi dan distribusi di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai untuk dapat konsisten memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan/khasiat serta mutu produk yang dihasilkan.

13. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 55. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50%	50,40%	100,79%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Loka POM di Kota Tanjungbalai pada indikator kinerja persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar periode tahun 2022 adalah sebesar 50,40% dengan target pada tahun 2022 sebesar 50% dan persentase capaian sebesar 100,79% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 56. Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50,00	50,00	100,00	50,00	50,40	100,79

Capaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 tercapai sesuai dengan target dan Loka POM Tanjungbalai masih dapat mempertahankan capaian yang sesuai dengan target dari tahun 2021 dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Target Renstra

Tabel 57. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022 Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50	50,40	100,79

Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar tahun 2022 sudah berhasil mencapai target Renstra yaitu sebesar 50,40% dengan persentase capaian sebesar 100,79%, capaian ini merupakan capaian nilai maksimal untuk persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sehingga diperlukan upaya untuk mempertahankan capaian ini setiap tahunnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 58. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Indikator Kinerja	Loka POM di Kota Tanjungbalai	Loka POM di Kota Dumai	Loka POM di Kabupaten Banyumas	Loka POM di Kota Baubau
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50,40%	50,33%	50,00%	50,00%
Target Nasional	100%			

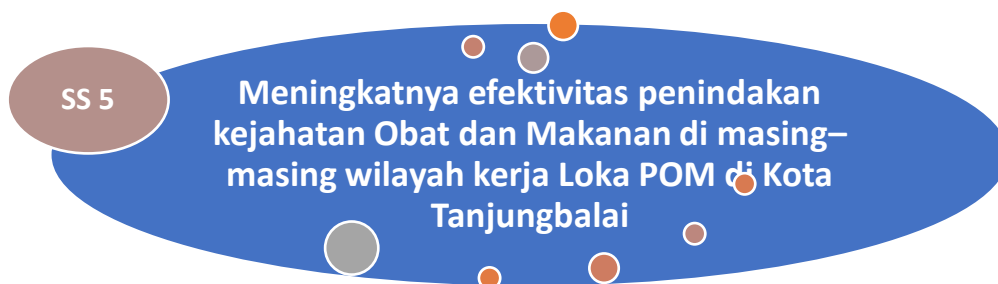
Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar pada tahun 2022 dari ke-empat Loka tersebut diatas telah dapat mencapai target nasional yang telah ditentukan. Bagi Loka yang belum memiliki fasilitas Laboratorium maka targetnya 50% sama dengan 100% untuk capaian maksimal.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Ketersediaan variasi jenis serta jumlah sampel yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai, dan
2. Kuantitas dan Kualitas SDM/ Petugas sampling Loka POM di Kota Tanjungbalai dalam melaksanakan sampling dan pengawasan penandaan sesuai dengan Pedoman sampling dan pengujian serta ketentuan peraturan yang berlaku.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Berkoordinasi dengan Balai koordinator, Balai regional serta Direktorat pengawasan terkait perencanaan dan pelaksanaan sampling, dan
2. Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha produksi dan distribusi di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai untuk dapat konsisten memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan/khasiat serta mutu produk yang dihasilkan.



14. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Target perkara tahun

2022 di Loka POM di Kota Tanjungbalai sebanyak 1 perkara. Tahapan penindakan antara lain :

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d. Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara) Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 59. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	85	0	0	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 adalah 0% dari target tahun 2022 sebesar 85%, sehingga capaian yang

diperoleh pada tahun 2022 adalah 0% dengan kriteria nilai “Tidak Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 60. Perbandingan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	83,00	100	120,48	85,00	0	0

Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai pada tahun 2021 sebesar 100% dan pada tahun 2022 sebesar 0%. Terjadinya penurunan realisasi pada tahun 2022 bila dibandingkan tahun 2021. Realisasi tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi”.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Target Renstra

Tabel 61. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2022 Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	89	0	0

Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai tahun 2022 sebesar 0% dibandingkan dengan target Renstra 2022-2024 yaitu 89%. Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan pada tahun 2022 belum mencapai target Renstra dengan persentase capaian 0% kategori “Tidak Memenuhi Ekspektasi”, untuk itu diperlukan

perbaikan terhadap kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai dan upaya-upaya yang signifikan untuk mencapai target Renstra.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 62. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Indikator Kinerja	Loka POM di Kota Tanjungbalai	Loka POM di Kota Dumai	Loka POM di Kabupaten Banyumas	Loka POM di Kota Baubau
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	0%	100%	100,00%	200,00%
Target Nasional	73%			

Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan setara Loka POM dengan realisasi kinerja tertinggi adalah Loka POM di Kota Baubau dengan nilai 200%, sedangkan realisasi kinerja terendah adalah Loka POM di Kota Tanjungbalai dengan nilai 0%. Realisasi kinerja Loka POM di Kota Tanjungbalai belum mencapai Target Nasional UPT Badan POM jika dibandingkan dengan Loka POM lain yang sejenis sudah mencapai target Nasional UPT Badan POM.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai tahun 2022 belum mencapai target. Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian tersebut adalah :

1. Dalam pencapaian indikator tersebut Loka POM di Kota Tanjungbalai telah melakukan kegiatan operasi penindakan, namun dari target kasus tidak ada yang dijadikan perkara (*Pro Justitia*) dikarenakan tidak sesuai ekspektasi dalam hal ini salah satu yang mempengaruhi adalah

keterbatasan wilayah dengan tingkat kejahatan obat dan makanan yang masih rendah serta target sarana yang sudah dilakukan operasi penindakan belum dilakukan pembinaan sebelumnya oleh Petugas Loka POM di Kota Tanjungbalai;

2. Keterbatasan petugas baik dari segi kompetensi dan SDM dalam kegiatan intelijen atau penyidikan. Selain itu, Loka POM di Kota Tanjungbalai belum memiliki alat khusus intelijen serta PPNS yang ada di Loka POM di Kota Tanjungbalai adalah Kepala Loka POM saja, dan
3. Kebutuhan petugas dan PPNS di Loka POM di Kota Tanjungbalai sebagian belum terpenuhi, sehingga perlu mengikuti pelatihan dan kompetensi lainnya terkait peningkatan kompetensi petugas di bidang penindakan kejahatan Obat dan Makanan.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan pada indikator ini, yaitu :

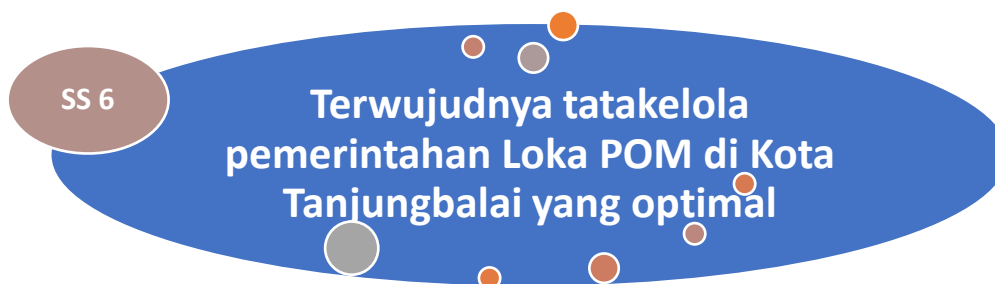
1. Peningkatan kompetensi petugas fungsi penindakan sehingga kegiatan intelijen dan proses penyidikan dapat lebih optimal;
2. Meningkatkan penelusuran yang dibutuhkan untuk kegiatan intelijen, patrol siber, dan penyidikan di Loka POM di Kota Tanjungbalai dengan melakukan pengadaan alat khusus intelijen;
3. Meningkatkan akses informasi yang dapat memberikan input terkait perkara obat dan makanan Loka POM di Kota Tanjungbalai baik dari pihak internal maupun eksternal;
4. Penambahan SDM pada fungsi penindakan di Loka POM di Kota Tanjungbalai. Agar petugas dapat melakukan kegiatan lebih optimal sehingga indikator dapat tercapai, dan
5. Penguatan koordinasi dengan Balai Koordinator/CJS sari kegiatan operasi sehingga menjadi perkara sehingga dapat terlaksana dalam tahapan SPDP, Tahap I, P21, dan Tahap II.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan pendalaman informasi terkait kasus Obat dan Makanan oleh petugas Loka POM di

Kota Tanjungbalai melalui kegiatan intelijen di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai;

2. Melakukan pemantauan obat dan makanan yang beredar di media online melalui kegiatan patrol siber dengan tindak lanjut melakukan kegiatan Profiling dalam rangka melakukan pendalaman terhadap kasus obat dan makanan di media online;
3. Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator dalam rangka perencanaan penentuan target operasi penindakan Loka POM di Kota Tanjungbalai terkait cara bertindak di tempat kejadian perkara, dan
4. Koordinasi yang baik dengan CJS dan lintas sekoctr sehingga memudahkan petugas dalam melakukan kegiatan penindakan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai.



15. Persentase Implementasi Rencana Aksi RB

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 63. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi RB Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase Implementasi Rencana Aksi RB	100%	100%	100%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Implementasi Rencana Aksi RB di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai selama Tahun 2022 adalah 100% dari target 100%.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 64. Perbandingan Persentase Implementasi Rencana Aksi RB Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Implementasi Rencana Aksi RB	100	100	100	100	100	100

Realisasi Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkungan UPT Tahun 2022 adalah 100% dari target sebesar 100% sehingga capaian yang diperoleh adalah 100% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Target Renstra

Tabel 65. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Implementasi Rencana Aksi RB Tahun 2022 Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase Implementasi Rencana Aksi RB	100	100	100

Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi RB pada tahun 2022 sudah memenuhi target Renstra sehingga diperlukan upaya untuk mempertahankan agar target pada periode akhir Renstra tetap tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 66. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Implementasi Rencana Aksi RB dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Indikator Kinerja	Loka POM di Kota Tanjungbalai	Loka POM di Kota Dumai	Loka POM di Kabupaten Banyumas	Loka POM di Kota Baubau
Persentase Implementasi Rencana Aksi RB	100	100	100	110
Target Nasional	100%			

Realisasi Persentase Presentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT pada tahun 2022 nilai tertinggi diperoleh oleh Loka POM di Kota Baubau yaitu sebesar 110%, dan untuk keempat Loka POM di Kota Tanjungbalai sudah memenuhi target.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Keterlibatan pimpinan terhadap inovasi untuk dapat diimplementasikan kembali secara optimal;
2. Pengembangan kompetensi pegawai menjadi faktor penting terhadap perkembangan implementasi terkait inovasi, dan
3. Implementasi terhadap inovasi masih terus berjalan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Program inovasi yang diciptakan terkait pengembangan penyimpanan data digital terkait QMS di Lingkungan kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai, dan
2. Melakukan rapat evaluasi internal untuk mengukur sejauh mana kinerja untuk setiap bulannya.

16. Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 67. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian rencana aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu Loka POM di Kota

Tanjungbalai pada tahun 2022 adalah 100% dari target tahun 2022 sebesar 100%, sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2022 adalah 100% dengan kriteria nilai “Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 68. Perbandingan Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100

Realisasi persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian rencana aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu tahun 2022 adalah 100% dari target sebesar 100% sama dengan pencapaian target beserta realisasi tahun 2021.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Target Renstra

Tabel 69. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu Tahun 2022 Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	-	100	-

Berdasarkan target Renstra 2022-2024 IKU persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian rencana aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu tidak ada target pada tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 70. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Indikator Kinerja	Loka POM di Kota Tanjungbalai	Loka POM di Kota Dumai	Loka POM di Kabupaten Banyumas	Loka POM di Kota Baubau
Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	100	-	-	-
Target Nasional	100%			

Realisasi persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian rencana aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu pada tahun 2022 hanya ada target dan realisasi pada Loka POM di Kota Tanjungbalai karena menjadi satker mandiri tahun 2022 sedangkan Loka lain telah menjadi satker mandiri pada tahun 2021 sehingga tidak memiliki IKU ini pada tahun 2022.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pelaporan dokumen ketatausahaan telah dilaporkan dengan baik sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Monitoring dan tinjauan terhadap dokumen ketatausahaan yang harus di laporkan setiap bulannya;
2. Penanggung jawab untuk setiap kegiatan pada IKU dilaksanakan tugasnya dengan baik, dan
3. Menetapkan tanggal terkait pengumpulan laporan agar pembuatan dan penyampaian laporan.



17. Indeks Profesionalitas ASN

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 71. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN	84	86	102,38	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indeks profesionalitas ASN pada tahun 2022 adalah 86 dari target tahun 2022 sebesar 84, sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2022 adalah 102,38% dengan kriteria nilai “Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 72. Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Profesionalitas ASN	83	86,15	103,79	84	86	102,38

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 adalah 86 dan realisasi tahun 2021 adalah 86,15. Nilai realisasi tahun 2022 lebih kecil 0,15 dari tahun 2021.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Target Renstra

Tabel 73. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Indeks Profesionalitas ASN	86	86	100

Realisasi Persentase Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2022 sudah memenuhi target Renstra sehingga diperlukan upaya untuk mempertahankan agar target pada periode akhir Renstra tetap tercapai bahkan lebih baik lagi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 74. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Indeks Profesionalitas ASN dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Indikator Kinerja	Loka POM di Kota Tanjungbalai	Loka POM di Kota Dumai	Loka POM di Kabupaten Banyumas	Loka POM di Kota Baubau
Indeks Profesionalitas ASN	86	84,64	85	86,47
Target Nasional	84			

Dari tabel diatas dapat disimpulkan untuk indikator Indeks Profesionalitas ASN, Loka POM di Kota Baubau mendapatkan nilai tertinggi yaitu 86,47 dan capaian terendah diperoleh Loka POM di Kota Dumai dengan nilai 84,64. Dari seluruh Loka POM setara sudah mencapai target nasional tahun 2022.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS memiliki bobot 30% (tiga puluh persen), dan
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami memiliki bobot 5% (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan indeks profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu - seratus) berkategori sangat tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu - sembilan puluh) berkategori tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu - delapan puluh) berkategori sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu - tujuh puluh) berkategori rendah; dan
- e. Nilai 0 - 60 (nol - enam puluh) berkategori sangat rendah.

Penilaian indeks profesionalitas ASN dari Laporan hasil evaluasi Biro SDM, dan indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungbalai tahun 2022 adalah 86% dengan capaian 102,38 % dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Menyusun target pengembangan kompetensi dengan minimum 20 Jam pelajaran setiap tahun;
2. Fasilitas dari PPSDM untuk para pegawai untuk dapat mengikuti diklat fungsional, diklat teknis serta seminar lainnya;
3. Penegakan disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
4. Menyusun SKP sesuai dengan tugas jabatan dan latar belakang pendidikan dan memberikan penilaian perilaku.

SS 8

Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

18. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungbalai yang Optimal

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 75. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungbalai yang Optimal Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungbalai yang Optimal	2,25	2	88,89	Belum Memenuhi Ekspektasi

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
 - a) Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b) Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c) BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan.
 - d) Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

- e) Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - ✓ UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan.
 - ✓ Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing.
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - a) Balai : email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai.
 - b) Pusat : email dan dashboard BOC.
 - c) Loka : email, dashboard BOC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungbalai yang Optimal pada tahun 2022 adalah 2 dari target tahun 2022 sebesar 2,25, sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2022 adalah 88,89% dengan kriteria nilai “Belum Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 76. Perbandingan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungbalai yang Optimal Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungbalai yang Optimal	-	-	-	2,25	2	88,89

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungbalai yang Optimal tahun 2022 adalah 2 dan realisasi tahun 2021 tidak ada karena belum ada IKU Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungbalai yang Optimal.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Target Renstra

Tabel 77. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungbalai yang Optimal Tahun 2022 Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungbalai yang Optimal	3	2	66,67

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungbalai yang Optimal pada tahun 2022 belum memenuhi target Renstra sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan capaian agar target pada periode akhir Renstra tetap tercapai bahkan lebih baik lagi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 78. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungbalai yang Optimal dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Indikator Kinerja	Loka POM di Kota Tanjungbalai	Loka POM di Kota Dumai	Loka POM di Kabupaten Banyumas	Loka POM di Kota Baubau
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungbalai yang Optimal	2	2,50	3	2,50
Target Nasional	2,25			

Dari tabel diatas dapat disimpulkan untuk indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungbalai yang Optimal, Loka POM di Kab. Banyumas mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3 dan capaian terendah diperoleh Loka POM di Kota Tanjungbalai dengan nilai 2. Dari seluruh Loka lain setara, Loka POM di Kota Tanjungbalai belum mencapai target nasional tahun 2022.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Nilai indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Loka POM di Kota Tanjungbalai hanya 2 sehingga mempengaruhi nilai capaian. Penyebab tidak tercapainya target karena pegawai masih belum memanfaatkan email corporate individu dalam tugas sehari-hari secara optimal. Penggunaan email kebanyakan masih menggunakan email pribadi pegawai. Selain itu, pemanfaatan sistem BOC masih belum maksimal pada awal Triwulan 1.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Setiap pegawai perlu memanfaatkan corporate email dalam kegiatan komunikasi dan minimal login sekali dalam sebulan;
2. Monitoring dan evaluasi pada pemanfaatan sistem BOC dan pemanfaatan corporate email BPOM khususnya keaktifan dalam login, dan
3. Menciptakan inovasi pemanfaatan email corporate agar bisa mengajak pegawai untuk aktif login pada corporate email.



19. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan

anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA;
2. Deviasi Halaman III DIPA;
3. Pengelolaan UP;
4. Rekon LPJ Bendahara;
5. Data Kontrak;
6. Penyelesaian Tagihan;
7. Penyerapan Anggaran;
8. Retur SP2D;
9. Perencanaan Kas (Renkas);
10. Pengembalian/Kesalahan SPM;
11. Dispensasi Penyampaian SPM;
12. Pagu Minus, dan
13. Konfirmasi Capaian Output

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 79. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran	90,6	90,02	99,36	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 adalah 90,02 dari target tahun 2022 sebesar 90,06, sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2022 adalah 99,36% dengan kriteria nilai “Belum Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 80. Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	90,6	90,02	99,36

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungbalai tahun 2022 adalah 99,26 dan realisasi tahun 2021 tidak ada karena pemberlakuan indikator untuk satker mandiri tahun 2022 mulai tahun 2022-2022.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan Target Renstra

Tabel 81. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian
Nilai Kinerja Anggaran	93,0	90,02	96,79

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 belum memenuhi target Renstra sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan capaian agar target pada periode akhir Renstra tetap tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Tabel 82. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Nilai Kinerja Anggaran dengan Realisasi Loka Lain Setara dan Target Nasional

Indikator Kinerja	Loka POM di Kota Tanjungbalai	Loka POM di Kota Dumai	Loka POM di Kabupaten Banyumas	Loka POM di Kota Baubau
Nilai Kinerja Anggaran	90,02	90,90	91,04	91,11
Target Nasional	93,5			

Dari tabel diatas dapat disimpulkan untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran, Loka POM di Kota Baubau mendapatkan nilai tertinggi yaitu 91,11 dan capaian terendah diperoleh Loka POM di Kota Tanjungbalai dengan nilai 90,02. Loka POM di Kota Tanjungbalai dan seluruh Loka lain belum mencapai target nasional tahun 2022.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Belum mencapai nilai maksimal pada kategori Deviasi Halaman III DIPA;
2. Belum mencapai nilai maksimal pada kategori Penyerapan Anggaran, dan
3. Belum mencapai nilai maksimal pada kategori Pengelolaan UP dan TUP.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan setiap bulan;
2. Penyesuain Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan;
3. Evaluasi terhadap capaian realisasi tiap bulan, dan
4. Perencanaan pengajuan UP dan TUP, terutama TUP agar tidak ada pengembalian.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 Loka POM di Kota Tanjungbalai memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 3.602.828.000,- menjadi Rp. 3.105.444.000,- dikarenakan pengurangan blokir anggaran untuk jenis belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Anggaran tersebut menurun dibandingkan dengan anggaran tahun 2021.

Berikut adalah realisasi belanja tahun 2022.

Tabel 83. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Jenis Belanja	Pagu Rp	Realisasi Rp	Persentase %
Belanja Pegawai	1.500.000.000	1.484.951.300	99,99
Belanja Barang	1.470.844.000	1.435.383.704	97,59
Belanja Modal	134.600.000	133.853.592	99.45
Total Belanja	3.105.444.000	3.054.188.596	98,35

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kota Tanjungbalai senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu). Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Loka POM di Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Program/Kegiatan/Output	Capaian Target		IE	SE	TE	Kategori
	Input	Output				
Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	99,09	100,00	1,01	1,00	0,01	Efisien
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	99,98	103,33	1,03	1,00	0,03	Efisien
Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	98,19	100,00	1,02	1,00	0,02	Efisien
Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Tanjungbalai	83,03	0,00	0,00	1,00	-1	Tidak Efisien
Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	99,59	100,00	1,00	1,00	0	Efisien
Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan	99,30	250,00	2,52	1,00	1,52	Tidak Efisien
KIE Obat dan Makanan Aman	99,59	130,75	1,31	1,00	0,31	Efisien
Sarana Bidang Kesehatan	99,43	100,00	1,01	1,00	0,01	Efisien
Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	99,47	100,00	1,01	1,00	0,01	Efisien
Layanan Dukungan Manajemen Internal	99,90	100,00	1,00	1,00	0	Efisien
Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	96,54	100,00	1,04	1,00	0,04	Efisien
Layanan Perkantoran	98,34	100,00	1,02	1,00	0,02	Efisien
Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa	99,98	100,00	1,00	1,00	0,00	Efisien
Sampel Makanan yang Diperiksa	99,6	100,79	1,01	1,00	0,01	Efisien
Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	100	100,00	1,00	1,00	0,00	Efisien
Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan	98,58	120,51	1,22	1,00	0,22	Efisien

Tabel 84. Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Program/Kegiatan/Output Loka POM di Kota Tanjungbalai Tahun 2022

Pada tahun 2022 Loka POM di Kota Tanjungbalai melaksanakan 19 (sembilan belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis dengan hasil sebagian besar kegiatan efisien. Nilai Tingkat

Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -1 sampai 4,68. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Loka POM di Kota Tanjungbalai mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Loka POM di Kota Tanjungbalai telah melakukan pengukuran hasil pencapaian terhadap target tahun 2022. Terdapat 9 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama. Berikut hasil pencapaian kinerja Loka POM di Kota Tanjungbalai pada tahun 2022.

1. Rata-rata pencapaian kinerja (NPS) Loka POM di Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 yaitu 94,02% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.
2. Terdapat 11 indikator kegiatan dengan kriteria memenuhi ekspektasi, 3 indikator kegiatan dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi, 3 indikator kegiatan dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi dan 2 indikator kegiatan dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.
3. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebagai berikut: Jumlah indikator kinerja yang capaiannya di bawah atau diatas 1 (tidak efisien) sebanyak 2. Hal ini menunjukkan jumlah input yang besar namun output yang terlalu sedikit ataupun sebaliknya.
4. Realisasi anggaran tahun 2022 mencapai Rp. 3.054.188.596 dengan capaian 98,35%.

4.2 SARAN

Upaya-upaya perbaikan / rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah :

1. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja Loka POM di Kota Tanjungbalai pada triwulan berikutnya perlu dioptimalkan kinerja kegiatan pada 9 area sasaran kegiatan;
2. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja khususnya untuk

target yang belum tercapai pada tahun 2022;

3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terkait perencanaan kegiatan, keuangan, kinerja, manajemen kepegawaian, kearsipan, sistem manajemen mutu, reformasi birokrasi serta permasalahan yang terjadi, dan
4. Mereviu target indikator triwulan dan tahunan, khususnya untuk indikator yang mempunyai capaian tidak dapat disimpulkan (di atas 120%).

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Loka POM di Kota Tanjungbalai
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

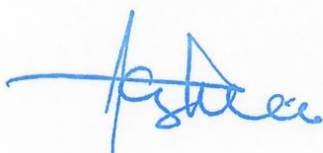
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Denny Sabarta Purba, S.Si, Apt
 Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai
 selanjutnya disebut Pihak Pertama
 Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
 Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
 selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Tanjungbalai, 16 Desember 2021

Pihak Pertama



Denny Sabarta Purba, S.Si, Apt



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Loka POM di Kota Tanjungbalai

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.5
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86.5
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
8	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	41.5

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
11	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.0
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
14	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.6
17	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84
18	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
19	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
3,602,828,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Tanjungbalai, 16 Desember 2021
Pihak Pertama



Denny Sabarta Purba, S.Si, Apt

Ralat Indikator dan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Semula	Menjadi		
	Indikator	Indikator	Target	Anggaran
1	Nilai AKIP UPT	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%	Tetap

Catatan: lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perjanjian Kinerja

Indikator dihitung terhadap penyampaian dokumen:

1. Capaian rencana aksi Perjanjian Kinerja bulanan (B01-B012) Kepala Loka POM yang diinput pada aplikasi e-performance
2. Perjanjian Kinerja (n+1) diakhir tahun



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Loka POM di Kota Tanjungbalai
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	29.615.200,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	22.947.200,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	7.403.800,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	5.736.800,00
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	16.044.800,00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	16.044.800,00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	37.521.000,00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	15.091.200,00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	33.043.200,00
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	10	10	30	30	30	70	70	70	90	90	77	30.000.000,00
11.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	149.400.000,00
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	15	15	30	30	30	40	40	40	50	50	50	87.019.000,00
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	15	15	30	30	30	40	40	40	50	50	50	78.684.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	15	15	30	30	30	40	40	40	85	85	85	148.442.000, 00
15.	Nilai AKIP UPT												80.6	136.975.000, 00
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												84	437.250.000, 00
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	84.400.000, 00
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	15	15	15	30	30	30	50	50	50	90.6	90.6	90.6	2.200.835.000, 00
19.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	25	25	25	50	50	50	75	75	75	100	100	100	66.375.000, 00
Total														3.602.828.000, 00

Tanjungbalai, 16 Desember 2021

Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai



Denny Sabarta Purba, S.Si, Apt

Ralat Indikator dan target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Semula	Menjadi													
	Indikator	Indikator	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Anggaran
1	Nilai AKIP UPT	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	-	8	15	23	31	38	46	54	62	69	77	100	Tetap

Catatan: lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Indikator dihitung terhadap penyampaian dokumen:

1. Capaian rencana aksi Perjanjian Kinerja bulanan (B01-B012) Kepala Loka POM yang diinput pada aplikasi e-performance
2. Perjanjian Kinerja (n+1) diakhir tahun

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGBALAI**

Jl. Jenderal Sudirman Km. 4 Link VII Kelurahan Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai 21361

Hp. 08116500533, Telp. (0623) 7597527, e-mail: loka_tanjungbalai@pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR HK.02.02.3B.3B5.12.21.2082 TAHUN 2021

TENTANG**RENCANA KINERJA**

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGBALAI

TAHUN 2022

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNG BALAI

Jl. Jenderal Sudirman Km. 4 Link VII Kelurahan Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai 21361

Hp. 08116500533, Telp. (0623) 7597527, e-mail: loka_tanjungbalai@pom.go.id

Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNG BALAI

Jl. Jenderal Sudirman Km. 4 Link VII Kelurahan Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai 21361

Hp. 08116500533, Telp. (0623) 7597527, e-mail: loka_tanjungbalai@pom.go.id

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGBALAI TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2022.
- Kesatu** : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGBALAI**

Jl. Jenderal Sudirman Km. 4 Link VII Kelurahan Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai 21361

Hp. 08116500533, Telp. (0623) 7597527, e-mail: loka_tanjungbalai@pom.go.id

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Kota Tanjungbalai

pada tanggal 17 Desember 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KOTA TANJUNGBALAI



DENNY SABARTA PURBA



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGBALAI

Jl. Jenderal Sudirman Km. 4 Link VII Kelurahan Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai 21361

Hp. 08116500533, Telp. (0623) 7597527, e-mail: loka_tanjungbalai@pom.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA
TANJUNGBALAI
NOMOR HK.02.02.3B.3B5.12.21.2082 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2022

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI KOTA TANJUNGBALAI

TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	41,5
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,0
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA TANJUNGBALAI



DENNY SABARTA PURBA